

BUKU AJAR

HUKUM PERDATA

DR. YULIA, S.H., M.H.

BieNa Edukasi

Penerbit
CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015

© 2015 BieNa Edukasi

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Requests for permission to make copies of any part of this publication should be mailed to:

Permission

BieNa Edukasi

Jl. Madan No. 10C Geudong

Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374

Email: bienaedukasi@gmail.com

Printed in Lhokseumawe, 2015

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

YULIA

Hukum Perdata / Penulis, Yulia, -- Lhokseumawe:

CV. BieNa Edukasi, 2015. xii, 117 hlm. Bibliografi:

hlm. 114

ISBN 978-602-1068-16-8

Penerbit:

CV. BieNa Edukasi

Layout:

BieNa Edukasi

Cover Design:

Yulia

BieNa Edukasi

Penerbit

CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015

BUKU AJAR

HUKUM PERDATA

DR. YULIA, S.H., M.H.

BieNa Edukasi

Penerbit
CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar Hukum Perdata.

Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Buku Ajar Hukum Perdata ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Pedoman Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Hukum Perdata.

Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Perdata sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum, juga Buku Ajar Hukum Perdata ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan Buku Ajar Hukum Perdata diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku Ajar Hukum Perdata.

Penyusun,

Dr. Yulia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
PENGANTAR MATA KULIAH		iii
BAB I		
RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA		1
BAB II		
SEJARAH HUKUM PERDATA		13
BAB III		
PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA		24
BAB IV		
HUKUM PERKAWINAN		32
BAB V		
HUKUM KELUARGA		46
BAB VI		
HUKUM BENDA		60
BAB VII		
HUKUM WARIS		71
BAB VIII		
HUKUM PERIKATAN		88
BAB IX		
PEMBUKTIAN DAN DALUARSA		104
DAFTAR PUSTAKA		114
INDEKS		117

PENGANTAR MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah: Hukum Perdata

Bobot SKS: 3 (Tiga)

A. Manfaat Mata Kuliah

Mata Kuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mencari pengetahuan tentang Hukum Perdata yang mengatur perihal pribadi seseorang dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.

B. Deskripsi Perkuliahan

Mata Kuliah Hukum Perdata membahas tentang berbagai perihal tentang pribadi seseorang yang meliputi: Ruang Lingkup Hukum Perdata, Sejarah Hukum Perdata, Perihal Mengenai Orang, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Benda, Hukum Perikatan serta Pembuktian dan Daluarsa.

C. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata
3. Mengetahui dan menjelaskan tentang Perihal Mengenai Orang dalam Hukum Perdata
4. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan
5. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga
6. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Benda
7. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Waris
8. Mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan
9. Mengetahui dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa

D. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing-masing unsur, yaitu: Quis 10%, Tugas Rumah 25%, Ujian Tengah Semester 25% dan Ujian Akhir Semester 40%.

E. Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

PERTEMUAN I dan II

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata

Pokok Bahasan:

Ruang Lingkup Hukum Perdata

Sub Pokok Bahasan:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
2. Sumber-sumber Hukum Perdata
3. Subjek dan Objek Hukum Perdata
4. Sistematika Hukum Perdata

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistim penilaian, Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIU dan TIK yg akan dicapai.	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perdata 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata b. Sumber-sumber Hukum Perdata c. Subjek dan objek Hukum Perdata d. Sistematika Hukum Perdata	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

3. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
4. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN III

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata

Pokok Bahasan:

Sejarah Hukum Perdata

Sub Pokok Bahasan

1. Sejarah Hukum Perdata di Belanda
2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Sejarah Hukum Perdata 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Sejarah Hukum Perdata di Belanda b. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjuk beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN IV

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perihal Orang dalam Hukum Perdata

Pokok Bahasan:

Perihal Mengenai Orang dalam Hukum Perdata

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Subjek Hukum
2. Kewenangan Berhak
3. Kewenangan Bertindak

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menyampaikan TIK yg akan dicapai.	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Perihal mengenai orang dalam Hukum Perdata 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Pengertian Subjek Hukum b. Kewenangan Berhak dan kewenangan Bertindak	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN V

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan

Pokok Bahasan:

Hukum Perkawinan

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Hukum Perkawinan
3. Syarat-syarat Sah Perkawinan
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri
5. Perceraian
6. Pemisahan Harta Kekayaan

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai.	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan menguraikan tentang: a. Pengertian Hukum Perkawinan b. Syarat-syarat sah Perkawinan c. Hak dan Kewajiban suami istri d. Perceraian e. Pemisahan Harta kekayaan	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Han dout
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN VI dan VII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga

Pokok Bahasan:

Hukum Keluarga

Sub Pokok Bahasan

1. Keluarga Sedarah dan Semenda
2. Kekuasaan orang tua
3. Perwalian
4. Pendewasaan
5. Pengampuan
6. Ketidakhadiran/ orang yang hilang

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Penjelasan TIK yg akan dicapai.	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Keluarga 2. Menjelaskan dan menguraikan tentang: a. Keluarga Sedarah dan Semenda b. Kekuasaan orang tua c. Perwalian d. Pendewasaan e. Pengampuan f. Ketidakhadiran/orang yang hilang	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN XI dan X

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Benda

Pokok Bahasan:

Hukum Benda

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Benda
2. Macam-macam Benda
3. Hak-hak Kebendaan
4. Privilegie dan Retensie

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai.	☒ Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Benda 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Pengertian Benda • Macam-macam Benda • Hak-hak kebendaan • Privilegie dan Retensie	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN XI DAN XII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Waris

Pokok Bahasan:

Hukum Waris

Sub Pokok Bahasan

- A. Istilah dan pengertian waris
- B. Hak mewaris
- C. Menerima dan menolak waris
- D. Wasiat dan executeur testamentair
- E. Fidei commis dan legietieme portie
- F. Pembagian warisan
- G. Warisan yang tidak terurus

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Penjelasan TIK yg akan dicapai.	i. Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Waris 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Istilah dan pengertian waris b. Hak mewaris c. Menerima dan menolak waris d. Wasiat dan executeur testamentair e. Fidei commis dan legietieme portie f. Pembagian warisan g. Warisan yang tidak terurus	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN XIII & XIV

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 6 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan

Pokok Bahasan:

Hukum Perikatan

Sub Pokok Bahasan

- A. Istilah dan pengertian Hukum Perikatan
- B. Pengaturan Hukum Perikatan
- C. Macam-macam Perikatan
- D. Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa
- E. Hapusnya Perikatan

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Penjelasan TIK yg akan dicapai.	i. Mencatat dan mendengarkan	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perikatan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Istilah dan pengertian Hukum Perikatan b. Pengaturan Hukum Perikatan c. Macam-macam Perikatan d. Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa e. Hapusnya Perikatan	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topic yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumnus, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERTEMUAN XV

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata
2. Kode Mata Kuliah : MKK 233
3. Bobot SKS : 3 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH
5. Waktu Pertemuan : 3 x 50 Menit/Pertemuan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Unimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perdata

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa

Pokok Bahasan:

Pembuktian dan Daluarsa

Sub Pokok Bahasan

1. Pembuktian pada umumnya
2. Alat-alat Bukti
3. Daluarsa atau Lewat Waktu

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yg akan dicapai.	i. Mencatat dan mendengarkan.	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Pembuktian dan Daluarsa 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Pembuktian pada umumnya b. Alat-alat bukti c. Daluarsa atau lewat waktu	☒ Memberi komentar ☒ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	☒ Papan Tulis ☒ Hand out
Penutup	1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Materi kuliah berikutnya.	☒ Memberi komentar ☒ Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama.

Referensi

1. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
2. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB 1

RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perdata: Istilah dan Pengertian Hukum Perdata, Sumber-sumber Hukum, Subjek dan Objek Hukum Perdata serta Sistematika Hukum Perdata

Sub Pokok Bahasan

1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
2. Sumber-sumber Hukum
3. Subjek dan Objek Hukum Perdata
4. Sistematika Hukum Perdata

Uraian:

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*. Di lihat dari ruang lingkungannya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur

kepentingan-kepentingan

perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu:

1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa *Civil Law* atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

1. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
2. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.

3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
4. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
5. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
6. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
7. Van Dunne, Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan

kepada kepentingan perseorangan. Dari berbagai paparan tentang Hukum Perdata di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum;
2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain;
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.

Jadi, substansi yang diatur dalam Hukum Perdata antara lain, yaitu:

1. Hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
2. Pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

B. Sumber-Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan "tempat" menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti "sejarah asalnya", di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), B.W itu dinyatakan

tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti "Pembentuknya" adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan, B.W dinyatakan tetap berlaku, hal ini berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya B.W. yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti "tempat" adalah Staatsblad (Stbl) atau Lembaran Negara di mana dirumusan ketentuan undang-undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 memuat B.W, L.N. 1974-1 memuat Undang-Undang Perkawinan. Keputusan Hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana Hukum Perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti materiil.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

Volmar membagi sumber Hukum Perdata menjadi 4 (empat) macam, yaitu: KUH Perdata, Traktat, Yurisprudensi dan Kebiasaan. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum, dengan adanya putusan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum.

Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sumber Hukum Perdata tertulis dan sumber Hukum Perdata tidak tertulis. Sumber Hukum Perdata tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah Hukum Perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah Hukum Perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sumber Hukum Perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah

Hukum Perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.

Secara khusus, sumber Hukum Perdata Indonesia tertulis, yaitu:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847, terdiri atas 36 pasal)
2. KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW), merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi
3. KUHD atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK), yang terdiri atas 754 pasal, meliputi Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, undang-undnag ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas

Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai *Credieverband* dalam Stbl. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stbl. 1937-190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam Buku II KUH Perdata dan Stbl. 1937-190 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya, yaitu: a) adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. b) jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. c) untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia; dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS) untuk mengatur

hubungan hukum publik dan mengatur hubungan Hukum Perdata.

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa di dalam Hukum Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu:

1. Kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
2. Kaidah tidak tertulis. Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

C. Objek dan Subjek Hukum Perdata

Obyek Hukum Perdata

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum perdata

diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian Hukum Perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Subjek Hukum Perdata

Subyek hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Manusia (*Naturlijke Person*), yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan

alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:

- a. manusia mempunyai hak-hak subjektif.
- b. kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum, yaitu:

- a. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

2. Badan hukum (*Vicht Person*), yaitu badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Sarjana lain mengatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Kalau dilihat dari berbagai pendapat di atas, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
2. Badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Teori-Teori yang berkenaan dengan badan hukum itu antara lain, yaitu:

1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Von Savigny yang mengatakan bahwa manusia saja yang dapat bertindak hukum, badan hukum itu terjadinya karena angan-angan saja, segala gerak-gerik dari badan hukum itu adalah kehendak dari orang-orang yang mengurus, bukan dari badan hukum itu sendiri, karena itu suatu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan demikian badan hukum tidak dapat dituntut, yang dapat dituntut adalah orang-orang yang mengelolanya (pengurus).

2. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu fiksi tetapi kenyataan, bukan kenyataan pada jiwanya. Badan hukum melakukan hubungan hukum adalah melalui alat (organ) yang ada padanya, inilah yang melaksanakan keamanan dari badan hukum itu. Jadi yang bisa dituntut adalah badan hukumnya bukan orangnya.

3. Teori Milik Bersama (Kolektif)

Teori ini dipelopori oleh Moleengraf, yang mengatakan bahwa para anggota dari organisasi itulah yang dapat dipandang sebagai yang mempunyai hak, itu terjadi apabila orang-orang yang telah bersatu itu bersama-sama bertindak dalam satu ikatan atas nama badan hukum itu sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban bersama yang bukan hak dan kewajiban dari tiap-tiap anggota itu sebagai perseorangan.

4. Teori Kenyataan Yuridis

Lembaga yang berwenang membuat undang-undang mencantumkan dalam undang-undnag bahwa yang melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang tentang perkumpulan orang-orang maka perkumpulan itu disebut badan hukum.

D. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika KUH Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkan dengan KUH Perdata

yang ada dan berlaku di negara lain, tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau dipengaruhi dari Hukum Romawi (*Code Civil*). Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini ada 4 (empat) buku, (kecuali beberapa bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku), yaitu:

1. Buku Kesatu tentang Orang (*van persoon*), yang memuat hukum mengenai Diri Seseorang dan Hukum Keluarga, terdiri dari 18 bab, yaitu:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan |
| Bab II | tentang akta-akta catatan sipil |
| Bab III | tentang tempat tinggal atau domisili |
| Bab IV | tentang perkawinan |
| Bab V | tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri |
| Bab VI | tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya |
| Bab VII | tentang perjanjian kawin |
| Bab VIII | tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya |
| Bab IX | tentang perpisahan harta kekayaan |
| Bab X | tentang pembubaran perkawinan |
| Bab XI | tentang perpisahan meja dan ranjang |
| Bab XII | tentang kebapaan dan keturunan anak-anak |
| Bab XIII | tentang kekeluargaan sedarah dan semenda |

Bab XIV tentang kekuasaan orang tua
 Bab XVa tentang menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah
 Bab XV tentang sebelum-dewasaan dan perwalian
 Bab XVI tentang beberapa perlunakan
 Bab XVII tentang pengampuan
 Bab XVIII tentang keadaan tak hadir

2. Buku Kedua tentang Kebendaan (*van zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris, terdiri dari 21 bab, yaitu:

Bab I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya
 Bab II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya
 Bab III tentang hak milik (eigendom)
 Bab IV tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga
 Bab V tentang kerja rodi
 Bab VI tentang pengabdian pekarangan
 Bab VII tentang hak numpang karang
 Bab VIII tentang hak usaha (erfpacht)
 Bab IX tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh
 Bab X tentang hak pakai hasil
 Bab XI tentang hak pakai dan hak mendiami
 Bab XII tentang perwarisan karena kematian
 Bab XIII tentang surat wasiat
 Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan
 Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan

pendaftaran harta peninggalan
 Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan
 Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan
 Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus
 Bab XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan
 Bab XX tentang gadai
 Bab XXI tentang hipotik

3. Buku Ketiga tentang perihal Perikatan (*van verbentennissen*), yang terdiri dari 18 Bab, memuat tentang:

Bab I tentang perikatan pada umumnya
 Bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
 Bab III tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
 Bab IV tentang hapusnya perikatan
 Bab V tentang jual-beli
 Bab VI tentang tukar-menukar
 Bab VII tentang sewa-menyewa
 Bab VIIA tentang perjanjian kerja
 Bab VIII tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
 Bab IX tentang badan hukum
 Bab X tentang penghibahan
 Bab XI tentang penitipan barang
 Bab XII tentang pinjam-pakai
 Bab XIII tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
 Bab XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi
 Bab XV tentang persetujuan untung-untungan
 Bab XVI tentang pemberian kuasa
 Bab XVII tentang penanggung
 Bab XVIII tentang perdamaian

4. Buku Keempat tentang perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*van bewijs en varjaring*), yang terdiri dari 7 Bab, memuat tentang:

Bab I	tentang pembuktian pada umumnya
Bab II	tentang pembuktian dengan tulisan
Bab III	tentang pembuktian dengan saksi-saksi
Bab IV	tentang persangkaan
Bab V	tentang pengakuan
Bab VI	tentang sumpah di hadapan hakim
Bab VII	tentang kedaluwarsa pada umumnya

Hukum Keluarga di dalam KUH Perdata dimasukkan dalam bagian hukum tentang Diri Seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris dimasukkan dalam bagian tentang Hukum Benda, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat apabila dimasukkan dalam Hukum Perdata Materil. Oleh karena itu, substansi KUH Perdata terdapat dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Buku I, II dan III berisi ketentuan Hukum Perdata Materil, sedangkan dalam Buku IV berisi ketentuan Hukum Perdata Formil.

Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan, ada 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (*personenrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
2. Hukum Keluarga (*familie recht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri.
3. Hukum Harta Kekayaan (*vermogenrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan, ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mullah dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak yang tertentu dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu

benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.

4. Hukum Waris (*erfrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi, Hukum Waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Ditinjau dari segi perkembangannya, Hukum Perdata Indonesia sekarang menunjukkan tendensi perubahan. Sebagaimana sistematika Hukum Perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987, Stbl. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988 terdiri dari 5 (lima) buku, yaitu :

1. Buku I tentang hukum orang dan keluarga (*personen-familie-recht*)
3. Buku II tentang hukum badan hukum (*rechtspersoon*)
4. Buku III tentang hukum hak kebendaan (*van zaken*)
5. Buku IV tentang hukum perikatan (*van verbentennissen*)
6. Buku V tentang daluarsa (*van verjaring*)

Ditinjau dari segi pembidangan isinya, Hukum Perdata Indonesia dalam perkembangannya terbagi menjadi bagian-bagian antara lain: Bidang Hukum Keluarga (perkawinan, perceraian, harta bersama, kekuasaan orang tua, kedudukan, pengampuan dan perwalian), Bidang Hukum Waris,

Hukum Benda, Bidang Hukum Jaminan, Bidang Hukum Badan Hukum, Bidang Hukum Perikatan Umum, bidang Hukum Perjanjian Khusus.

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesesia*, Citra Aditya, Bandung.

Ahmad Supriyadi, 2010, *Hukum Perdata*, Nora Media Enterprise, Kudus.

C.S.T. Kansil, SH., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim H.S, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke-4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata I*, Rajawali Press, Jakarta.

Soal Latihan:

1. Jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata?

2. Jelaskan subjek dan objek hukum perdata?
3. Jelaskan sumber-sumber hukum perdata?
4. Jelaskan sistematika hukum perdata?
5. Jelaskan hukum perdata menurut ilmu pengetahuan?
6. Jelaskan sistematika menurut KUHPerdata?

BAB II

SEJARAH HUKUM PERDATA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata di Belanda dan di Indonesia

Sub Pokok Bahasan

1. Sejarah Hukum Perdata di Belanda
2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Uraian:

A. Sejarah Hukum Perdata di Belanda

Sejarah Hukum Perdata di Belanda tidak bisa dipisahkan dari Hukum Perdata Prancis, yaitu *Code Civil* Prancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya *Code Civil* Prancis, berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, Hukum Romawi telah berlaku di Perancis yang berdampingan dengan Hukum Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi. Kemudian wilayah negeri Perancis terbelah menjadi 2 (dua) daerah hukum yang berbeda. Bagian Utara adalah daerah hukum yang tidak tertulis (*pays de droit coutumier*), sedangkan Bagian Selatan merupakan daerah hukum yang tertulis

(*pays de droit écrit*). Di Bagian Utara berlaku hukum kebiasaan Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania sebelum resepsi Hukum Romawi, sedangkan di Bagian Selatan berlaku Hukum Romawi yang tertuang dalam *Corpus Iuris Civilis* pada pertengahan abad ke VI Masehi dari Justianus. *Corpus Iuris Civilis* pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: (1) *Codex Justiniani*, (2) *Pandecta*, (3) *Institutiones* dan (4) *Novelles Codex*.

Justianni adalah kumpulan undang-undang (*leges lex*) yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi yang dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang. *Pandecta* adalah memuat kumpulan pendapat para ahli Hukum Romawi yang termashur misalnya Gaius, Papinianus, Palus, Ulpianus, Modestinus dan sebagainya. *Institutiones* adalah memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi dan *Novelles* adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan sesudah *Codex* selesai. Hanya mengenai perkawinan di seluruh Negeri Perancis berlaku *Codex Iuris Canonici* (hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma). Berabad-abad

lamanya keadaan ini berlangsung terus dengan tidak ada kesatuan hukum.

Pada bagian kedua abad XVII di Negeri Perancis telah timbul aliran-aliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu agar diperoleh kesatuan Hukum Perancis. Pada akhir abad XVII, oleh Raja Perancis dibuat beberapa peraturan perundang-undangan (seperti, *ordonnance Sur les Donations* yang mengatur mengenai soal-soal pemberian, *ordonnance Sur les Tertament* yang mengatur mengenai soal-soal testamen, *ordonnannc Sur les Substitutions fideicommissaires* yang mengatur mengenai soal-soal substitusi. Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis baru berhasil diciptakan sesudah Revolusi Perancis (1789-1795), di mana pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang disertai tugas membuat kodifikasi, yang menjadi sumbernya adalah:

1. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana bangsa Perancis yang kenamaan (Dumolin, Domat dan Pothier);
3. Hukum Kebiasaan Perancis, lebih-lebih hukum kebiasaan dari Paris;
4. Ordonansi-Ordonansi;
5. Hukum Intermediare, yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga *Code Civil* terbentuk.

Kodifikasi Hukum Perdata Perancis, sebagaimana dimaksudkan selesai dibentuk tahun 1804 dengan nama *Code Civil des Francais*. *Code Civil* ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan

perubahan sedikit, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama *Code Napoleon*, tapi kemudian disebut dengan *Code Civil* Perancis. Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 *Code Civil* Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. Di negeri Belanda setelah berakhir pendudukan Perancis tahun 1813, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar (*Grond Wet*) Negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Perdata, diketuai Mr. J.M. Kemper.

Pada tahun 1816 oleh Kemper menyampaikan kepada Raja suatu rancangan kodifikasi Hukum Perdata, tapi rancangan ini tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia (pada waktu itu negeri Belanda dan negeri Belgia merupakan suatu negara) karena rencana tersebut disusun Kemper berdasarkan Hukum Belanda Kuno. Para ahli Hukum Bangsa Belgia menghendaki agar rancangan itu disusun menurut *Code Civil* Perancis. Setelah mendapat sedikit perubahan, maka rancangan itu disampaikan kepada Perwakilan Rakyat Belanda (*Tweede Kamer*) pada tanggal 22 November 1820. Rencana ini terkenal dengan nama *Ontwerp Kemper* (Rencana Kemper). Dalam perdebatan di Perwakilan Rakyat Belanda, rencana Kemper ini mendapat tantangan yang hebat dari anggota-anggota bangsa Belgia (wakil-wakil Nederland Selatan) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan

Tinggi di Kota Luik (Belgia) yang bernama Nicolai.

Dalam tahun 1822 rencana Kemper itu ditolak oleh Perwakilan Rakyat Belanda. Setelah Kemper meninggal dunia tahun 1824, pembuatan kodifikasi dipimpin oleh Nicolai dengan suatu metode kerja yang baru, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Setelah diketahui kehendak mayoritas, panitia lalu menyusun rencana-rencana dan mengajukannya ke parlemen (Perwakilan Rakyat) untuk diputuskan. Demikianlah cara kerja yang dilakukan semenjak tahun 1822 sampai 1826 bagian demi bagian KUH Perdata Belanda diselesaikan dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam Staatsblad, tetapi tanggal mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sampai seluruhnya selesai. Pada tahun 1829 pekerjaan itu selesai dan diakhiri dengan baik. Undang-undang yang tadinya terpisah dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang diberi nomor urut dan diterbitkan serta ditetapkan berlakunya tanggal 1 Februari 1931. Pada waktu yang sama dinyatakan pula berlaku *Wetboek van Koophandel* (WvK) dan *Burgelijke Rechtsvordering* (BRv), sedangkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menyusul kemudian.

Berdasarkan azas konkordansi maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropah di Hindia Belanda. Dalam hal ini titah Raja Belanda tanggal 15 Agustus 1839 No. 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk

memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu. Komisi itu terdiri dari Mr.C.J Scholten, Mr. I Scheiner dan Mr. I.F.H van Nos. Setelah 6 (enam) tahun bekerja komisi tersebut dibubarkan (dengan titah Raja tanggal 15 Desember 1845 No. 68) berhubungan dengan permintaan berhentinya Mr. Scholten van Out Haaslem oleh karena selalu terganggu kesehatannya. Kemudian dengan titah Raja tanggal 15 Desember 1845, Jhr. Mr. H.I Wichers diutus ke Hindia Belanda untuk memangku jabatan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara, sebelum berangkat dia diwajibkan bersama-sama Mr. Scholten van Out Haarlem untuk menyiapkan rencana peralatan hukum buat Hindia Belanda yang masih belum selesai dikerjakan. Rencana peraturan yang telah dihasilkan adalah:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie* (Ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia);
2. *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata);
3. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang);
4. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi);
5. *Enige Bepalingen betreffende Misdrijven begaan tergelegenheid van Faillissement en bij Kennelijk Overmogen, mitsgader bij Surseance van Betaling* (Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar).

Sebagai hasil kerja Mr. Wicher dan Mr. Scholten van Out Haarlem

maka dikeluarkan titah Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1 dan beberapa hari kemudian berangkat Mr. Wicher ke Hindia Belanda membawa kitab-kitab hukum yang telah selesai dikerjakannya serta telah ditandatangani oleh Raja untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Titah Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu semuanya terdiri dari 9 pasal dan isinya diumumkan seluruhnya di Hindia Belanda dengan Stbl. 1847 No. 23. Dalam Pasal 1 antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda, adalah: (1) Ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia, (2) Kitab undang-undang hukum perdata, (3) Kitab undang-undang hukum dagang. (4) Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi, dan (5) Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar. Kemudian dalam Pasal 2 titah Raja ditentukan, bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda akan mengatur tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengumumkan peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk yang lazim digunakan di Hindia Belanda, sebelum atau pada tanggal 18 Mei 1847 serta untuk memberlakukannya sebelum atau pada tanggal 1 Januari 1848.

Dalam sejarah tercatat, perjalanan kapal yang membawa kitab-kitab hukum itu ternyata terlambat tiba di Indonesia, sehingga menimbulkan terhambatnya segala persiapan untuk memberlakukan perundang-undangan yang baru itu. Maka oleh karena itu dengan Titah Raja tanggal 10 Februari

1847 Nomor 60 diberikan kuasa kepada Gubernur Hindia Belanda untuk mengundurkan penetapan saat berlakunya peraturan-peraturan hukum tersebut. Persiapan memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut dikerjakan oleh Mr. Wichers yang di Hindia Belanda menjabat sebagai anggota Raad van State Belanda yang diperbantukan pada Gubernur Jenderal. Tugas Gubernur Jenderal adalah memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut (Pasal 2 Titah Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1). Dalam hubungan ini Mr. Wichers telah membuat beberapa rancangan peraturan antara lain "*Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Indonesiers* (golongan hukum Indonesia asli) *en de Vreemde Oosterlingen* (golongan hukum Timur Asing) *op Java en Madoera*" (Stbl. 1848 No. 16 jo 57) yang sekarang sebagai Reglemen Indonesia Baru (RIB). Akhirnya dengan suatu peraturan penjalan (*invoeringsverordening*) yang bernama "*Bepalingen omtrent de Invoering van en de Overgang tot de Nieuwe Wetgeving* (Stbl. 1848 No. 10) yang disingkat dengan "*Overgangs-bepalingen*" (peraturan peralihan) yang juga disusun oleh Mr. Wichers, maka kodifikasi Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjadi berlaku di Hindia Belanda tanggal 1 Mei Tahun 1848. Pasal 1 Peraturan Peralihan menyatakan bahwa, "pada waktu kodifikasi hukum tersebut mulai berlaku, maka hukum Belanda Kuno, Hukum Romawi dan semua statuta aturan yang baru itu" dan dalam Pasal

2 nya, hal tersebut tidak mengenai Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah tentang terbentuknya *Code Civil* Perancis, KUH Perdata Belanda dan yang sekarang masih berlaku di Indonesia adalah KUH Perdata yang telah menyerap atau mengambil alih secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Hukum Romawi, Hukum Perancis Kuno, Hukum Belanda Kuno dan sudah tentu pula hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di mana dan pada masa kodifikasi tersebut diciptakan pada waktu ratusan tahun yang silam.

B. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota, tapi panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui *Statsblad* No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Dalam menghasilkan kodifikasi KUH

Perdata Indonesia ini, Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, *Directeur Lands Middelen en Nomein*. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.

Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan Hukum Perdata yang berkembang di Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum Perdata Belanda yang diberlakukan asas *korkondansi*, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

Secara *makro substansial*, perubahan-perubahan yang terjadi pada Hukum Perdata Indonesia, yaitu:

1. Pada mulanya Hukum Perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang di berlakukan di Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB*), sesuai dengan Stbl. No.23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal.
2. Dengan *konkordansi* pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH Perdata berlaku juga KUH Dagang yang diatur dalam Stbl.1847 No.23.

Dalam Perspektif sejarah, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia Merdeka.

1. Sebelum Indonesia merdeka

Sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah, termasuk Hukum Perdata Indonesia. Hukum Perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada masyarakat Indonesia mengenal Hukum Adat atau Hukum Agama, kemudian di Indonesia berdasarkan azas *korkondansi* maka dikehendaki perundang-undangan di Negara Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda (Indonesia).

Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia bersumber pada ketentuan dalam Pasal 165 *Indeche Staatregeling* (IS), yang membagi penduduk Hindia Belanda atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa, semua orang Belanda, semua orang Jepang, semua orang lain yang di negaranya tunduk pada hukum yang sama dengan hukum Belanda, anak sah dan diakui menurut undang-undang yang lahir dari Hindia Belanda, yaitu berlaku KUH Perdata.
2. Golongan Bumiputra berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu sudah berlaku di kalangan rakyat yang sebagian besar belum tertulis.
3. Golongan Timur Asing yang berasal Tionghoa, Arab, India dan lainnya yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumiputra berlaku KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)/ *Wetboek van Koophandel*), dengan pengertian, bahwa bagi Golongan Tionghoa

mengenai B.W. tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu Bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula *Burgerlijke Stand* tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (*adopsi*), karena hal ini tidak terkenal di dalam B.W.

Golongan warga negara bukan asli berasal Tionghoa atau Eropah (yaitu Arab, India dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUH Perdata, yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan/harta benda (*vermogensrecht*), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (*personen en familierecht*) maupun mengenai Hukum Warisan. Mengenai bagian-bagian hukum tersebut, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asal.

Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, di zaman Hindia Belanda telah ada beberapa Peraturan Eropah yang telah dinyatakan berlaku untuk Bangsa Indonesia asli, seperti Pasal 1601-1603 lama dari KUH Perdata, yaitu perihal perjanjian (Stbl. 1879 No. 256), Pasal 1788-1791 KUH Perdata perihal hutang-hutang dari perjudian (Stbl. 1907 No. 306) dan beberapa pasal dari KUH Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Stbl. 1933 No. 49).

Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat

untuk Bangsa Indonesia, seperti Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen (Stbl. 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (Stbl. 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717).

Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya, Undang-Undang Hak Pengarang (*Autheurswet* tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Stbl. 1933 No. 108), *Ordonansi Woeker* (Stbl. 1938 No. 523) dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Stbl. 1938 No. 98).

Pembedaan sebagaimana dimaksudkan, dapat diartikan erat hubungannya dengan sejarah dan sisa-sisa politik masa lampau dari Penjajahan Kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sementara itu dalam penamaan istilahnya, konsorsium ilmu hukum, mempergunakan istilah Hukum Perdata ditujukan untuk KUH Perdata dan Hukum Adat untuk Hukum Perdata Adat. Kenyataan ini dapat diartikan, bahwa dibidang Hukum Perdata terjadi dualisme, di mana untuk golongan Erafah diberlakukan KUH Perdata, sebaliknya untuk golongan Bumi Putera diberlakukan Hukum Adat mereka.

2. Setelah Indonesia merdeka,

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang

baru berdasarkan UUD 1945. KUH Perdata Indonesia sebagai induk Hukum Perdata Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang baru maka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Aturan Peralihan maka masih diberlakukan Hukum Perdata tersebut di Indonesia. Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh, karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-undang Pokok Agraria.

Soepomo pernah mengemukakan dan mengingatkan dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1947, "bahwa hukum dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri, maka Hukum Perdata Nasional nantinya harus pula dapat menyesuaikan dirinya dengan cita-cita nasional menurut aspirasi Bangsa Indonesia". Dalam menanggapi perkembangan Hukum Perdata dewasa ini perlu diarahkan kepada arus pembawaan jiwa dan kebudayaan nasional menuju kepada penemuan Hukum Perdata Nasional yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tindak-tindak perdata, baik yang bersifat dan beraliran barat maupun yang bersendi kepada norma-norma kebudayaan timur"

Beranjak dari pendapat ahli hukum tersebut, hal ini dapat diartikan

bahwa "adanya harapan agar para penerus bangsa ini untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsanya disamping tetap memperhatikan pergaulan dengan bangsa lainnya. Dikatakan demikian, karena berbagai produk peraturan-peraturan peninggalan penjajahan Belanda, seperti KUH Perdata, KUH Dagang, dapat dikatakan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, walaupun sebenarnya telah ada berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, seperti Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atas Tanah No. 4 Tahun 1996, Undang-undang Jaminan Fiducia No. 42 Tahun 1999, Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 dan lain-lain.

Adanya ketentuan-ketentuan di atas dan peraturan lainnya sangat berpengaruh terhadap keutuhan ketentuan peninggalan penjajahan dan oleh karenanya keadaan itu janganlah membuat bangsa ini terbuai dengan adanya Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang dibuat tanpa batas yang jelas dan tegas tentang saat kapan berakhirnya. Mencermati keadaan tersebut, Sahardjo sewaktu menjadi Menteri Kehakiman RI pada Tahun 1962 memunculkan suatu gagasan yang diajukan dalam rapat Badan Perancang Hukum Nasional (BPHN) menyarankan bahwa "khusus KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-

undang, melainkan sebagai dokumen saja yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum yang tidak tertulis". Selanjutnya gagasan Sahardjo, dikemukakan lagi dalam Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) di Yogyakarta Tahun 1962 melalui prasaran Mr. Wirjono Prodjodikoro dengan judul "Keadaan Transisi dari Hukum Perdata Barat", di mana isi prasaran tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan dari zaman Belanda yang sekarang masih berlaku dan belum dicabut, sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat Indonesia saat ini;
2. Mempertanyakan; "apakah KUH Perdata harus menunggu dicabut dulu, untuk memberhentikan berlakunya sebagai Undang-undang di Indonesia";
3. Gagasan Sahardjo, untuk menganggap KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang tetapi hanya sebagai dokumen yang berisi hukum tidak tertulis saja, adalah sangat menarik. Artinya dengan menganggapnya sebagai dokumen, para hakim akan lebih leluasa untuk mengenyampingkan pasal-pasal KUH Perdata yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional;
4. Karena KUH Perdata hanya tinggal sebagai pedoman saja, maka demi kepentingan hukum dia perlu secara tegas dicabut. Pencabutannya tidak perlu dengan suatu undang-undang, tetapi cukup dengan suatu pernyataan saja dari pemerintah atau Mahkamah Agung.

Kelanjutan gagasan Sahardjo, dibawa pada Kongres MIPI mendapat

tanggapan positif dari Mr. Wirjono Prodjodikoro yang waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 yang berisi gagasan; "untuk menganggap KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang, konsekuensi gagasan ini adalah dengan mencabut berlakunya sebanyak 8 (delapan) pasal dari KUH Perdata tersebut". Dasar pertimbangan keluarnya SEMA berawal dari prasaran dalam Kongres MIPI tahun 1962, hadirin yang umumnya menyetujuinya dan demikian juga halnya yang tidak ikut kongres juga menerimanya. Tetapi kemudian dalam kenyataannya harus diakui banyak juga dari mereka yang tidak hadir yang menentang gagasan Sahardjo dan keluarnya SEMA No. 3 Tahun 1963 tersebut, diantaranya adalah Mahadi dan Subekti sebagai pengganti Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu.

Menanggapi persoalan yang dikemukakan Menteri Kehakiman Sahardjo tersebut, Mahadi berpendapat sebagai berikut:

1. KUH Perdata sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi.
2. Yang masih berlaku ialah aturan-aturannya, yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan.
3. Diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrina untuk menetapkan aturan mana yang masih berlaku dan aturan mana yang tidak bisa dipakai lagi.
4. Tidak setuju diambil suatu tindakan legislatif untuk menyatakan bahwa aturan-aturan KUH Perdata dicabut sebagai aturan-aturan

tertulis. Tegasnya, tidak setuju, untuk menjadikan aturan-aturan KUH Perdata yang masih bisa berlaku menjadi hukum kebiasaan (Hukum Adat), sebab:

- a. Kelompok-kelompok hukum, yang sekarang di atur dalam KUH Perdata, akan menjelma nanti di dalam hukum nasional kita juga dalam bentuk tertulis. Setapak kearah itu telah kita lakukan yaitu sebahagian dari Buku II telah diatur secara lain di dalam Undang-undang Pokok Agraria. Hukum Perjanjian (Buku III) sedang dalam perencanaan Hukum Acara Perdata, yang melingkupi sebahagian dari Buku IV sedang dirancangan. Jadi, tidak logis kalau yang tertulis sekarang itu dijadikan tidak tertulis, untuk kemudian dijadikan tertulis kembali (meskipun dengan perubahan-perubahan).
- b. Dengan berlakunya aturan-aturan KUH Perdata sebagai hukum adat, tidak hilang segi diskriminatifnya. Mungkin hilang segi intergentilnya, tapi masih tetap ada segi "interlokalnya".
- c. Dengan memperlakukan KUH Perdata sebagai hukum adat, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan peraturan-peraturan tentang *Burgerlijke Stand* sebagai aturan-aturan tertulis.
- d. Kedudukan KUH Perdata rasanya harus kita tilik bergandengan dengan kedudukan KUH Dagang.
- e. Menjadikan aturan-aturan KUH Perdata sebagai hukum adat

mempunyai akibat psikologis terhadap alam pemikiran hakim madya.

Ketidaksetujuan Subekti dikemukakannya di depan Seminar Hukum Nasional II di Semarang pada Tahun 1968 dan pada saat ceramah dihadapan dosen Hukum Dagang saat mengikuti "*Post Graduate Course*" di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 1975.

Menurut Subekti, bahwa "baik gagasan seorang Menteri Kehakiman maupun SEMA, bukanlah merupakan sesuatu sumber hukum formal, itu hanya dapat dianggap sebagai suatu anjuran pada para hakim untuk jangan takut-takut menyingkirkan pasal-pasal dari KUH Perdata yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan membuat yurisprudensi, sebab hanya yurisprudensilah yang dapat menyingkirkan pasal-pasal dari KUH Perdata itu, seperti Pasal 108 KUH Perdata, Arrest 31 Januari 1919 yang memperluas pengertian Pasal 1365 KUH Perdata, Arrest *Bierbrouwerij* Oktober 1925 yang menyingkirkan Pasal 1152 KUH Perdata yang mengharuskan penyerahan barang yang digadaikan, tetap dalam kekuasaan orang yang menggadaikan".

Melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan KUH Perdata sebagai ketentuan undang-undang hingga saat ini masih terus diperdebatkan, artinya usulan-usulan yang menganggap dia hanya sebagai dokumen hukum saja tetap menjadi perdebatan di antara kalangan ahli hukum, tetapi setidaknya-tidaknya ide itu perlu terus dipikirkan dan dipertimbangkan, terutama baik

kalangan ahli hukum, praktisi hukum dan para pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, untuk terus menggali dan mencermati berlakunya ketentuan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, dan tidak terpaku dengan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang tidak membuat batasan yang jelas dan tegas tentang limit waktu berakhirnya ketentuan peninggalan penjajahan tersebut.

Ketentuan-ketentuan peninggalan penjajahan sudah berusia cukup lama, di mana di negeri Belanda sendiri sebenarnya sudah sejak lama tidak diberlakukan lagi. Sewajarnya bangsa Indonesia memikirkan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang berkaitan peraturan-peraturan peninggalan penjajahan tersebut diganti dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan jalan terus berupaya membuat dan memberlakukan ketentuan baru yang sesuai dengan keadaan bangsa dan kemajuan zaman, karena ketentuan-ketentuan yang bersifat keperdataan dalam perkembangannya dan penerapannya dapat saja dipengaruhi oleh berbagai aspek hukum lainnya, seperti aspek hukum pidana, administrasi maupun ketentuan hukum internasional sebagai akibat pengaruh global dan hubungan antar warga yang berlainan kewarganegaraannya.

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonsesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Supriyadi, 2010, *Hukum Perdata*, Nora Media Enterprise, Kudus.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Soal Latihan:

1. Jelaskan tentang proses kodifikasi Hukum Perdata Belanda?
2. Apa yang dimaksud dengan azas korkondansi?
3. Jelaskan tentang proses kodifikasi Hukum Perdata Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum?
5. Jelaskan penyebab terjadi pluralisme dalam Hukum Perdata di Indonesia?
6. Bagaimanakah kedudukan KUH Perdata setelah Indonesia merdeka.

BAB III

PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perihal mengenai orang dalam Hukum Perdata: Pengertian Subjek Hukum, Kewenangan Berhak serta Kewenangan Bertindak

Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian Subjek Hukum
- B. Kewenangan Berhak
- C. Kewenangan Bertindak

Uraian:

A. Pengertian Subjek Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan *recht subject* (Belanda) atau *law of subject* (Inggris). Pada umumnya subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subyek hukum, menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*recht bevoegheid*) dan kewajiban hukum. Pengertian wewenang hukum (*recht bevoegheid*) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak.

Dalam pengertian ini subyek hukum memiliki wewenang yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechts bevoegdheid*)
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subjek hukum terdiri dari orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal dan lainnya termasuk mempunyai keinginan (kawin) sebagai manusia pribadi makhluk ciptaan Tuhan.

Ada dua pengertian manusia, yaitu biologis dan yuridis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yg berakal budi (mampu menguasai makhluk lain), sedangkan Chidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan berohani, yang berasa, yang berbuat dan menilai, berpengatahuan dan berwatak. Pengertian ini difokuskan pada pengertian manusia secara biologis di mana manusia mempunyai akal yang

membuatnya berbeda dengan makhluk lain. Namun secara yuridis, para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*) dalam hukum. Ada 2 (dua) alasan manusia disebut dengan orang (*persoon*), yaitu: manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pengakuan sebagai subjek hukum, misalnya dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, jika seorang anak yang ada dalam kandungan dianggap telah lahir (ada) apabila kepentingannya menghendaki, sedangkan bila anak terlahir meninggal pada saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini punya arti penting pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum telah mendapat pengakuan sejak anak masih dalam kandungan jika kepentingan anak menghendaki. Contoh, menerima warisan, menerima hibah.

Oleh karena itu, tidak ada satu hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke dood*) atau kehilangan segala hak perdata. Berarti betapapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (warga negara) sampai jatuhnya putusan pengadilan, maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat menghilangkan kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata (Pasal 3 KUH Perdata). Indonesia sebagai negara hukum mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum sebagaimana ditegaskan di dalam UUD 1945, bahwa semua warga

negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum.

Badan hukum (*recht persoon*) adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia pribadi, namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya termasuk tidak dapat menerima warisan sebagaimana manusia pribadi karena badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum.

Menurut Soemitro, suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Pendapat lain berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan (Sri Soedewi Masjchoen)

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
4. Ikut serta dalam lalu lintas melakukan jual beli

5. Mempunyai tujuan dan kepentingan

Terdapat 3 (tiga) macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang berbentuk oleh pemerintah (penguasa), contoh, badan-badan pemerintah, Perusahaan Negara (Perum).
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), contoh: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu bersifat ideal, contoh, yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga negara maupun perusahaan milik negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan negara, badan hukum ini dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pembentukan dengan UU maka pembentukan hukum itu adalah Presiden bersama perwakilan rakyat, sedangkan yang dibentuk dengan PP maka pembentukan badan hukum itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta/pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentukannya sendiri. Badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah

menurut UU. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan diberikan melalui pengesahan anggaran dasar.

Badan hukum yang diperbolehkan adalah yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal di bidang sosial. Contoh, Yayasan Pendidikan, Yayasan Ilmu Pengetahuan, Yayasan Keagamaan, Yayasan Kebudayaan. Untuk memastikan Anggaran Dasar Badan hukum ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, maka akta pendirian yang memuat anggaran dasar harus dibuat dihadapan Notaris.

Berdasarkan segi kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Badan Hukum Publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut Hukum Publik, misalnya departemen pemerintah, lembaga negara seperti MPR, DPR.
2. Badan Hukum Privat (keperdataan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi

kewenangan menurut Hukum Perdata.

Berdasarkan segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum perdata dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Badan Hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari Perusahaan Negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Jawatan (Perjan).
2. Badan Hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi.
3. Badan Hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan (seperti yayasan, organisasi keagamaan, lembaga wakaf).

B. Kewenangan Berhak

Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Kewenangan berhak tidak sekaligus ada dengan kewenangan berbuat.

Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain. Terdapat 2 (dua) macam hak, yaitu Hak Mutlak dan Hak Nisbi. Hak Mutlak adalah hak yang dapat diberlakukan pada setiap orang, di samping wewenang dari orang yang berhak, ada kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Pada hak mutlak terdapat kewenangan orang yang berhak untuk berbuat. Hak yang

paling mutlak adalah Hak Milik (*Eigendom*). Benda yang dilekati oleh Hak *Eigendom* dapat dipergunakan untuk apa saja oleh *Eigener*-nya (dalam batas-batas tertentu) dan Hak *Eigendom* ini dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

Hak Mutlak dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Hak-hak kepribadian, yaitu hak individu atas kehidupannya, badannya, kehormatan dan nama baiknya.
2. Hak-hak keluarga, hak-hak yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti kekuasaan orang tua, perwalian, kekuasaan suami terhadap istri dan harta bendanya. Hak ini dijalankan seiring dengan adanya kewajiban dari pihak lain.
3. Hak-hak kebendaan, seperti Hak *Eigendom* yang selanjutnya dibagi dalam hak atas benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Hak milik intelektual juga termasuk dalam kategori ini.

Hak Nisbi (relatif) adalah hak yang hanya memberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih dari seseorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan kewenangan berhaknya (contoh, hak menagih). Jadi, yang penting orang dapat mengharapkan suatu prestasi dari orang lain. Hak Nisbi termasuk di dalamnya beberapa hak kekeluargaan dan semua hak harta kekayaan yang tidak termasuk ke dalam hak mutlak. Hubungan hukum yang nisbi ini dikenal dengan istilah *Verbinten* atau Perutangan /Perikatan.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan adalah orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, adalah (1) orang yang sudah dewasa; (2) orang yang berada dibawah pengampunan atau pengawasan; (3) Kurang cerdas; (4) sakit ingatan (Pasal 1331 KUH Perdata)

Hukum Perdata juga memandang bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama, baik itu manusia yang sudah dewasa ataupun manusia yang masih belum dewasa, maka hak-haknya tetaplah sama. Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam Hukum Perdata adalah apabila ia meninggal dunia. Pertanyaan, apakah manusia yang tidak normal memiliki kewenangan berhak? Dalam kenyataan setiap manusia atau setiap individu itu mempunyai atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Kewenangan berhak adalah mengandung pengertian kewenangan setiap manusia pribadi yang berlangsung terus menerus hingga akhir hayatnya. Kewenangan berhak setiap manusia tidak dapat ditiadakan oleh suatu ketentuan hukum apapun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak

seseorang yang sifatnya membatasi, diantaranya:

1. Tempat tinggal, misalnya dalam Pasal 3 PP No.24 Th.1960 dalam Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 (tambahan Pasal 3a s/d 3c) jo Pasal 1 ayat 2 UUPA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya (tanah absensi).
2. Kewarganegaraan, misalnya dalam Pasal 21 UUPA disebutkan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki hak milik (berupa tanah).

C. Kewenangan Berbuat

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kewenangan berhak, yakni kewenangan berhak untuk dilakukan atau melakukan apa saja sesuai dengan ketentuan aturan. Hanya saja tidak semua manusia mempunyai kewenangan berbuat atau kewenangan bertindak. Kewenangan berbuat adalah kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Berbuat hukum adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum (menimbulkan akibat hukum) dan kalau dilanggar akan ada sanksinya. Kewenangan berbuat ada ketika seseorang sudah dewasa (Pasal 330 KUH Perdata) atau sudah kawin.

Oleh karena itu, setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Contoh, seseorang yang sudah mandiri dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebaiknya dikatakan belum dewasa apabila orang tersebut belum mandiri dan belum berkeluarga.

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 2 Aturan Peralihan menyatakan bahwa, ketentuan produk kolonial masih dapat diberlakukan sebelum dibentuk undang-undang yang baru. Sampai sekarang belum ada undang-undang baru yang meneruskan pengertian dewasa dan belum dewasa. Oleh karena itu, ketentuan dewasa dan belum dewasa produk kolonial masih berlaku. Misalnya, Pasal 330 KUH Perdata, untuk golongan Eropa, Stbl. 1924 No. 556, untuk golongan Orang Timur Asing. Contoh lainnya, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsep dewasa dan tidak dewasa menjadi berubah. Di dalam UUP tersebut bahwa izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 20 tahun bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Anak yang belum berusia 18 tahun, belum pernah kawin dan berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan "tidak cakap" atau "kurang cakap" untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah:

1. Orang yang masih di bawah umur (belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa);
2. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan).

Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak wenang berbuat atau tidak cakap, maka perbuatan hukumnya dapat dimintakan pembatalannya (*vermetigbaarheid*). Tetapi perbuatan hukum tersebut, sejak saat dibuat sampai dinyatakan batal, tetap sah. Apabila sudah dibatalkan maka kembali seperti semula, dianggap perjanjian tidak pernah ada.

Kewenangan dan kecakapan, keduanya merupakan hal yang serupa. Kewenangan dan kecakapan menjadi penting ketika dihadapkan pada sahnya subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang yang cakap (wenang melakukan perbuatan hukum) menurut UU adalah:

1. Orang yang dewasa (di atas 18 tahun) atau pernah melangsungkan perkawinan
2. Tidak dibawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, pemboros, dll.
3. Tidak dilarang oleh UU, misal orang yang dinyatakan pailit oleh UU dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut hukum manusia pribadi (*natuurlijk person*) mempunyai hak dan kewajiban, akan tetapi tidak selalu cakap hukum (*rechts bekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum. orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUH Perdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 KUH Perdata jo. Pasal 433 KUH Perdata);
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUH Perdata jo. Undang-undang Kepailitan).

Jadi orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*recht bekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*), sedangkan penyelesaian utang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan kecakapan hukum (*rechts bekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechts bevoegdheid*), maka uraian di atas menunjukkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap untuk

melakukan perbuatan hukum. Dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bekwaam*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*).

Dengan demikian kecakapan hukum (*rechts bekwaamheid*) adalah syarat umum, sedangkan kewenangan hukum (*rechts bevoegdheid*) adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum.

Literatur :

Kansil, SH., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim HS, 2004, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta.

Soeroso. R, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Intermasa, Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan dilaksanakan Quis.

Soal Latihan:

1. Jelaskan tentang subjek hukum dan siapa saja sebagai subjek hukum?
2. Jelaskan tentang kewenangan berhak dan siapa saja yang mempunyai wenang berhak?
3. Jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang mempunyai wenang berbuat?
4. Sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wenang berbuat?
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang?

BAB IV

HUKUM PERKAWINAN

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan: Pengertian Hukum Perkawinan, Syarat-syarat Sah Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Perceraian serta Pemisahan Harta Kekayaan

Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian Hukum Perkawinan
- B. Syarat-syarat Sah Perkawinan
- C. Perjanjian Perkawinan
- D. Hak dan Kewajiban Suami Istri
- E. Perceraian
- F. Pemisahan Harta Kekayaan

Uraian:

A. Pengertian Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata, termasuk di dalam berpoligami adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir batin tetapi mengikat kedua belah pihak. Sebagai ikatan lahir batin perkawinan, perkawinan adalah ikatan jiwa karena adanya kemauan yang sama, yang ikhlas sebagai suami isteri. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

B. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Dalam KUH Perdata, untuk melaksanakan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan dari ke dua pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat

300 hari sesudah putusnya perkawinan;

4. Tidak ada larangan daahm undang-undang bagi kedua pihak;
5. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan lebih dahulu, yaitu:

1. pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgerlijke Stand*), yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
2. pengumuman (*afkondiging*) oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Terhadap beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*stuiten*) dilangsungkannya pernikahan, yaitu:

1. kepada suami atau isteri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin;
2. kepada orang tua kedua belah pihak;
3. kepada jaksa (*officier van justitie*).

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari suaminya, sedangkan anak-anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari si ayah atau ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anaknya belum mendapat izin dari mereka. Sebagai alasan bahwa setelah mereka memberikan izin kemudian mereka

mengetahui yang calon mempelai berada di bawah curatele.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, ialah :

1. surat kelahiran masing-masing pihak;
2. surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
3. proses verbal dari mana ternyata perantaraan Hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
4. surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian perkawinan lama;
5. surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
6. dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup. Dalam hal yang demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada Hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi.

Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri di muka Pegawai *Burgerlijke Stand* itu dengan membawa dua orang saksi. Hanya dalam keadaan yang luar

biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakili orang lain menghadap yang harus dikuasakan secara otentik.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sah, apabila dilangsungkan menurut cara yang berlaku di negeri asing yang bersangkutan, asal tidak bertentangan dengan negeri asal.

Menurut Undang-undang Perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan adalah :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. adanya izin dari kedua orang tua atau wali;
3. usia calon pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;
4. antara calon pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga yang tidak boleh kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak yang lain;
6. bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi dan bercerai, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin ketiga kalinya;
7. tidak berada dalam masa tunggu bagi mempelai wanita.

Pembatalan perkawinan pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karna terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. Oleh karenanya,

dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai berikut:

1. jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
2. pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh perkawinan tersebut hak-hak yang semestinya didapat sebagai suami istri.
3. orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan.

Larangan untuk kawin bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Izin kedua orang tua harus memberikan izin atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali pun harus memberikan izin dan kalau wali hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toeziende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, maka berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, maka dapat diminta campur tangan hakim dan kakek nenek tidak menggantikan

orang tua dalam hal memberikan izin.

Bagi anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi kalau mereka tidak memberikan izin, maka anak dapat meminta perantara hakim. Dalam waktu 3 (tiga) minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk mendengar penjelasan dalam sidang tertutup. Apabila orang tua tidak datang menghadap perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

C. Perjanjian Perkawinan

Menurut KUH Perdata, sejak adanya perkawinan, maka harta kekayaan suami istri baik harta asal maupun harta bersama sebagai suami dan istri menjadi bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Jadi, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta masing-masing dalam perkawinan sebagai suami istri.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

Jika menurut UUP, bahwa harta asal dan harta bersama tetap tidak bersatu meskipun adanya perkawinan. Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 147 KUH Perdata, menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan pada Pasal 29 (1) UUP menegaskan bahwa pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian perkawinan tersebut cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Pasal 152 KUH Perdata menegaskan juga bahwa, perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan di mana akta perkawinan dibukukan. Berbeda dengan Pasal 29 (4) UUP, bahwa pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Jadi, berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat perbedaan tentang perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata dengan UUP, terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.

KUH Perdata mengatur “azas percampuran bulat” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu menjadi *harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama*. Jika mereka bercerai (meskipun baru 1 bulan menikah), maka kekayaan mereka itu harus dibagi 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Berbeda dengan UUP yang mengikuti Pola Hukum Adat menganut “azas perpisahan harta” sebagaimana tercermin dalam Pasal 35 UUP, yang menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing suami-istri (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha bersama selama pernikahan (gono gini/harta bersama).

Dalam SEMA tanggal 20-8-1975, diumumkan bahwa UUP yang sudah ada adalah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan, namun karena peraturan mengenai harta perkawinan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, maka Pasal 35 UUP sudah dianggap berlaku untuk semua pernikahan.

Pada dasarnya, perjanjian kawin perlu dibuat dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, antara lain perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami/isteri. Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 29 UUP, kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian perkawinan mulai efektif berlaku bagi pasangan suami istri setelah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan untuk pihak ketiga baru berlaku mulai hari pendaftarannya di Pengadilan Negeri. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka harus dibuat jamnya. Perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan menurut Pasal 149 KUH Perdata tidak dapat dilakukan, sedangkan menurut Pasal 29 ayat (4) UUP perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika keduanya setuju dan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan tidak akan berlaku jika tidak diikuti dengan perkawinan (Pasal 154 KUH Perdata). Orang yang dapat membuat perjanjian perkawinan adalah mereka yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat (Pasal 7 UUP: pria 19 tahun, wanita 16 tahun) dan yang berada di bawah pengampuan harus dibantu oleh mereka yang diperlukan ijinnya untuk

melangsungkan pernikahan (Pasal 151 dan 151 KUH Perdata).

Isi perjanjian perkawinan terserah kepada dua belah pihak, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dan selain itu juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 140, 142 dan 143 KUH Perdata, yaitu:

1. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga.
2. Menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua.
3. Mengurangi hak-hak yang diperlukan undang-undang kepada yang hidup terlama.
4. Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya.
5. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan. (Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima 1/2 bagian dari keuntungan dan memikul 1/2 bagian dari kerugian).

Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka terjadilah persekutuan harta antara suami-istri, dengan suami memegang kekuasaan sebagai suami dan sebagai kepala persekutuan rumah tangga. Meskipun demikian, adanya persatuan harta dengan suatu perjanjian perkawinan

dapat diadakan penyimpangan untuk "mengurangi" kekuasaan suami tersebut, sehingga istri dalam hal harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan/ kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2 penyimpangan:

1. dapat diperjanjikan bahwa si istri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya (hanya tindakan pengurusan, bukan tindakan pemilikan).
2. barang-barang tidak bergerak, surat berharga serta piutang atas nama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkannya selama perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindah tangankan oleh suami tanpa sepengetahuan istri.

Beberapa macam perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda. Di antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda sama sekali. Jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang, tapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.
2. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan. Hanya diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapat saja, sedangkan persekutuan harta menurut undang-undang tidak ada, hanya

untung yang dibagi, kalau rugi, istri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, istri tidak dapat dituntut.

3. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi. Hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada. Jika dalam perjanjian perkawinan disebut "di luar persekutuan harta", maka ada persekutuan untung dan rugi. Jika bila dikehendaki juga tidak adanya persekutuan untung dan rugi, maka harus dinyatakan dengan tegas.
4. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda. Pasal 139 KUH Perdata dan Pasal 29 UUP, menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan tidaklah cukup kalau hanya disebut "perjanjian perkawinan di luar persekutuan" saja, tetapi harus juga dengan tegas disebut tidak ada persekutuan untung dan rugi, jika memang itu dikehendaki. Jika tidak disebut begitu, maka berarti ada persekutuan untung dan rugi (Pasal 144 KUH Perdata).

Dalam perjanjian perkawinan dengan modal ini maka:

1. Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga.
2. Harta masing-masing tetap milik masing-masing.
3. Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak perlu bantuan suaminya.

4. Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing.
5. Biaya rumah tangga dan lain-lain menjadi tanggungan suami.
6. Perabot rumah tangga dan lain-lain milik pihak istri.
7. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan/ pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu.
8. Barang bergerak lain yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usulnya.

Ada persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi (oleh istri) dikehendaki adanya penyimpangan, maka perjanjian perkawinan terdiri dari:

1. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan pasal 140 ayat 2 KUH Perdata.
2. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan pasal 140 ayat 3 KUH Perdata.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami isteri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan (*echtvereniging*). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman

bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Hal ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropah, bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu dinamakan *marital macht*.

Pengurusan kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya (*als een goed huisvader*) dan si isteri dapat minta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk ini menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang terjadi karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari kekuasaan suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si isteri tanpa izin dari si isteri (Pasal 105 ayat 5 KUH Perdata)

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*aigehelgemeenschap van goederen*), jika tidak diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Keadaan yang demikian, akan berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.

membuka kemungkinan bagi si isteri sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengadakan perjanjian perkawinan bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Juga dengan pemisahan kekayaan (*scheiding van goederen*) atau dengan pemisahan meja dan tempat tidur si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri. Jikalau suami memberikan bantuan (*bijstand*), suami isteri itu bertindak bersama-sama si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantu isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap hakim. Menurut Pasal 108 KUH Perdata bantuan dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Bahwa perkataan *akte* dalam Pasal 108 tersebut, tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti perbuatan hukum. Perkataan tersebut berasal dari bahasa Perancis, *acte* yang berarti perbuatan.

Ketidakkakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada di bawah curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka semuanya dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), Sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang *curandus* tidak pernah tampil ke muka dan selalu harus

diwakili oleh orang tua, wali atau kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang isteri, hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Terhadap ketentuan, bahwa seorang isteri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa pengecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya (*veronderstelde machtiging*). Perbuatan-perbuatan si isteri tersebut adalah untuk kepentingan rumah tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimasukkan pengertian keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya (Pasal 109).

Dalam praktek oleh hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang juru tulis. Suami selalu berhak untuk memaklumi kepada para pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga. Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan

perceraian atau pemisahan kekayaan, atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Ketentuan Pasal 108 KUH Perdata tentang ketidakcakapan seorang istri itu harus dianggap sudah dicabut oleh Undang-undang Perkawinan, Pasal 31 (1) yang mengatakan, bahwa suami istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Akibat-akibat lain dari perkawinan, adalah:

1. anak-anak yang lahir dari dalam perkawinan adalah anak sah
2. suami menjadi waris dari isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal dunia di dalam perkawinan;
3. oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri;
4. perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan;
5. pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami isteri;
6. suami tidak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan begitu sebaliknya.
7. suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya, seperti pencurian.

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapa pun

juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada pihak lain selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan.

Untuk suatu hutang pribadi, harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada, tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita pula. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi si isteri tak dapat disita dan begitu pula sebaliknya.

Gemeenschap itu berakhir dengan berakhirnya perkawinan, yaitu:

- a. dengan matinya salah satu pihak,
- b. dengan perceraian,
- c. dengan perkawinan bare sang isteri, setelah ia mendapat izin hakim, yaitu apabila suami bepergian sampai sepuluh tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya,
- d. diadakan pemisahan kekayaan,
- e. perpisahan meja dan tempat tidur.

Apabila *gemeenschap* itu dihapuskan, ia dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barang satu per satu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan suatu pihak (pakaian, perhiasan, perkakas tukang, dan sebagainya) dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan

memperhitungkan harganya dalam pembagian. Demikian juga dengan hak *vruchtgebruik* atas suatu benda dan yang kedua-duanya sangat rapat hubungannya dengan diri seorang.

Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak di bawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan dalam waktu tiga (3) bulan membuat suatu pencatatan tentang kekayaan mereka bersama. Pencatatan ini dapat dilakukan secara aotantik maupun di bawah tangan dan harus diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang *gemeenschap*, setelahnya *gemeenschap* dihapuskan adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing tetap, bertanggung jawab tentang hutang-hutang yang telah dibuatnya.
2. Di samping itu si suami masih dapat dituntut pula tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si isteri.
3. Si isteri dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami.
4. Sehabis diadakan pembagian, tak dapat lagi dituntut tentang hutang yang dibuat oleh yang lain sebelumnya perkawinan.

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di

dalam perkawinan (*maritale macht*) atau kekuasaannya sebagai ayah (*ouderlijke macht*) atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggalkan. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak lain.

E. Perceraian

Perkawinan hapus apabila salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus apabila salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tidak tahu keberadaan. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan.

Alasan-alasan perceraian, adalah

1. zina
2. ditinggalkan dengan sengaja
3. hukuman badan yang melebihi 5 tahun karena melakukan kejahatan penganiayaan berat

Undang-undang Perkawinan menambahkan alasan tersebut:

1. salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
2. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Tuntutan perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak (*verzoeningscomparitie*). Selama perkara bergantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnya dengan memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya si suami memberikan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya berta anak-anaknya yang turut pada isterinya itu dan sebagainya. Juga hakim dapat memerintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama disita agar jangan habiskan oleh suami selama perkara masih bergantung.

Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah oleh si isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau

kembali. Adakalanya juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas permufakatan. Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam keputusan hakim. Jikalau seorang janda kawin lagi, maka isteri kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang, rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

Untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus juga ada alasan yang sah. Undang-undang menyebutkan, alasan-alasan yang sama seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian, tetapi di samping itu ada juga alasan yang dinamakan perbuatan-perbuatan yang melewati batas (*buitensporigheden*), sedangkan penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan alasan untuk minta perpisahan ini. Arti perkataan *buitensporigheden* adalah sangat luas,

hingga segala perbuatan suami yang bersifat melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan ke dalamnya.

Perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai akibat, selama isteri dibebaskan dari kewajibannya untuk tinggal bersama dan dengan sendirinya membawa pemisahan kekayaan. Perpisahan meja dan tempat tidur tidak berakibat hapusnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), sehingga di sini tidak ada wali ataupun wali pengawas. Hakim harus menetapkan oleh siapa, ayah atau ibu, kekuasaan itu dijalankan terhadap masing-masing anak. Hakim dapat juga mengizinkan perpisahan meja dan tempat tidur atas persetujuan kedua belah pihak dengan tak usah mengajukan sesuatu alasan, asal saja perkawinan sudah berlangsung paling sedikit dua tahun. Apabila lima tahun telah lewat dan tidak juga dapat perdamaian kembali antara suami dan isteri, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan diputuskan dengan perceraian.

F. Pemisahan Kekayaan

Dalam melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Pemisahan kekayaan dapat diminta oleh si isteri dengan alasan, yaitu:

1. apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik,

mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;

2. apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
3. apabila si suami mengorbankan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim harus diumumkan. Hal ini untuk menjaga kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan belum diputuskan, isteri masih tetap tidak cakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam akta notaris, yang harus diumumkan sama seperti untuk

pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan.

Literatur :

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang - Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 2, Hidakarya Agung, Jakarta.

J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Cetakan Ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Syahrani, 2004. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Subekti, 1990, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.

-----, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soal Latihan:

1. Jelaskan pengertian perkawinan menurut KUH Perdata?
2. Jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUHPerdata?
3. Jelaskan akibat hukum dari perceraian?
4. Apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan?
5. Apa yang dimaksud dengan *Geemenschap*?
6. Apa yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan?

BAB V

HUKUM KELUARGA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan Hukum Keluarga: Keluarga Sedarah dan Semenda, Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, Pendewasaan, Pengampunan, Ketidakhadiran/orang yang hilang serta Domisili

Sub Pokok Bahasan:

- A. Keluarga Sedarah dan Semenda
- B. Kekuasaan Orang Tua
- C. Perwalian
- D. Pendewasaan
- E. Pengampunan
- F. Ketidakhadiran/orang yang hilang
- G. Domisili

Uraian:

1. Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda

Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama (Pasal 290 KUH Perdata). Pertalian keluarga dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat urutan Perderajatan (Pasal 291 dan Pasal 293 KUH Perdata). Garis Lurus yang satu adalah keturunan yang lain dan Garis

Menyimpang yang satu adalah bukan keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama.

Garis lurus dalam keturunan terbagi 2 (dua), yaitu:

1. Garis lurus ke bawah adalah hubungan antara nenek moyang dengan sekalian keturunannya.
2. Garis lurus ke atas adalah hubungan antara seseorang dengan sekalian mereka yang menurunkannya (Pasal 292 KUH Perdata).

Pertalian anak dengan bapak adalah garis lurus derajat kesatu. Pertalian bapak dengan cucunya adalah garis lurus derajat kedua. Pertalian antara bapak dan kakek terhadap anak dan cucunya adalah garis lurus derajat kesatu dan derajat kedua (Pasal 293 KUH Perdata).

Kekeluargaan dalam garis menyimpang dihitung dengan menggunakan patokan yang berasal dari leluhur yang sama atau yang terdekat. Dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua. Paman dan Keponakan adalah bertalian keluarga dalam derajat ketiga. Antara dua anak saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat keempat (Pasal 294 KUH Perdata).

Contoh hubungan sedarah, yaitu:

1. Sedarah lurus, yaitu: Ayah, ibu, anak kandung
2. Sedarah ke samping, yaitu : Saudara kandung

Keluarga Semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seseorang di antara suami istri dengan keluarga sedarah dari yang lain. Tiada keluarga semenda antara para keluarga sedarah suami dengan keluarga si istri dan sebaliknya. Perderajatan keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga sedarah (Pasal 295 dan Pasal 296 KUH Perdata).

Contoh hubungan keluarga semenda, yaitu :

1. Semenda lurus, yaitu: Mertua, anak tiri
2. Semenda ke samping, yaitu: Saudara Ipar

2. Kekuasaan Orang Tua (*ouderlijke macht*)

Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka (Pasal

298 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuasaan orang tua adalah:

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua.
2. Kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung.
3. Kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut/ dipecat dari mereka.

Kekuasaan orang tua di dalam KUH Perdata, terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Apabila si ayah tidak mampu untuk memikulnya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian, dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya atau sedang berada di bawah pengawasan (*curatele*) kekuasaan tersebut dilakukan oleh isterinya. Kekuasaan orang tua, terutama kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya, meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri, sehingga harus diwakili oleh orang tua.

Kekuasaan orang tua terhadap

harta benda anak, meliputi:

1. Pengurusan (*het beheer*)
2. Menikmati hasil (*het vrucht genot*)
3. Pengurusan (*het beheer*)
4. Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap (*on bekwaam*).

Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (*baheer*) atas harta benda anak itu (Pasal 307 KUH Perdata). Pemangku kekuasaan orang tua wajib mengurus harta benda anaknya dan harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta itu pun atas hasil barang-barang yang mana ia perbolehkan menikmatinya. (Pasal 308 KUH Perdata) dan menurut Pasal 309 KUH Perdata ia tidak memindah tangankan harta benda anak yang belum dewasa.

Seseorang yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Apabila orang tua tersebut dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian maka penikmatan itu beralih kepada orang yang menggantikannya (Pasal 311 KUH Perdata). Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda si anak, kecuali (Pasal 313 KUH Perdata) yaitu:

1. barang-barang yang diperoleh si anak dari hasil kerja dan usahanya sendiri.
2. barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan

bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya.

Hak penikmatan berakhir apabila:

1. Matinya si anak (Pasal 314 KUH Perdata)
2. Anak menjadi dewasa
3. Pencabutan kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua akan berakhirnya, apabila:

1. Pencabutan/pemecatan (*on tzeit*) atau pembebasan (*on heven*) kekuasaan orang tua.
2. Anak menjadi dewasa (*meerderjaring*).
3. Perkawinan bubar.
4. Matinya si anak.

Pencabutan atau pemecatan kekuasaan orang tua berdasarkan alasan tidak cakap (*ongeschikt*) atau tidak mampu (*oumachlig*) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. Dalam hal ini hanya dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian (*Voogdijraad*) atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau ibu itu melawannya.

Selanjutnya dapat juga dimintakan pada hakim supaya orang tua itu dicabut kekuasaannya (*ontzet*), berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain jika:

1. orang tua itu salah mempergunakan atau sangat

- melalaikan kewajibannya sebagai orang tua,
- berkelakuan buruk,
 - dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Pencabutan kekuasaan (*ontzetting*) dapat dimintakan oleh si isteri terhadap suaminya atau sebaliknya, dan dapat pula dimintakan oleh anggota-anggota keluarga yang terdekat, Dewan Perwalian (*Voogdij-raad*) atau Kejaksaan.

Pembebasan kekuasaan orang tua didasarkan pada tidak cakupnya orang tua atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya. Ada perbedaan pembebasan kekuasaan orang tua (*ontheffing*) dan pencabutan kekuasaan orang tua (*onzetting*), *ontheffing* ditujukan pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (biasanya si ayah), sedangkan *ontzetting* dapat ditujukan pada masing-masing orang tua.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP), kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun, atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan (Pasal 47 ayat (1) UUP). Kekuasaan orang tua meliputi :

- Kekuasaan terhadap pribadi anak, tersimpul dalam Pasal 45 ayat (1) UUP yang berbunyi : "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Kekuasaan ini meliputi nafkah, tempat tinggal, pendidikan,

pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;

- Kekuasaan terhadap perbuatan anak, tersimpul dalam Pasal 47 ayat (2) UUP yang berbunyi : "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.
- Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam Pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak, atau berkelakuan buruk sekali, maka salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Yang mengajukan permintaan pencabutan itu adalah: (Pasal 49 ayat (1) UUP)

- orang tua, apabila salah satunya dimintakan pencabutan;
- keluarga anak berada dalam garis lurus ke atas;
- saudara kandung yang telah dewasa;
- pejabat yang berwenang;

Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua yang bersangkutan. Dalam pengertian kekuasaan ini, tidak termasuk kekuasaan wali nikah. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (2) UUP). Mengenai pengertian dari "sangat melalaikan kewajiban" dan "berkelakuan buruk sekali", terserah kepada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua ialah orang tua kehilangan kekuasaan atas anaknya, anak ditaruh di bawah perwalian, kekuasaan orang tua akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang atau lenyap.

3. Perwalian (*Voogdij*)

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali ayah. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya.

1. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
2. anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
3. anak yang lahir di luar perkawinan

(*natuurlijk kind*).

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Ada pula kemungkinan orang tuanya dalam surat wasiat mengangkat seorang wali untuk anaknya.

Ada beberapa macam wali, yaitu:

1. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup (melalui surat wasiat). Pada masa orang tua masih hidup telah menunjukkan wali dari anak-anaknya kalau ia meninggal sebelum anak itu dewasa melalui akte notaris.
2. Wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup maka ia yang akan menjadi wali (ayah atau ibunya) (Pasal 345 KUH Perdata).
3. Wali yang diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga wali ditunjuk oleh hakim. Seseorang yang diangkat menjadi wali oleh hakim, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia, antuk kepentingan negara harus berada (luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif

jika ia sudah berusia 60 lebih, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yang sah.

Ada golongan yang tidak dapat menjadi wali adalah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang berada di bawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dicabut perwaliannya, kecuali untuk anak-anaknya.

Cara penunjukkan wali, menurut ketentuan Pasal 51 KUH Perdata ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. secara lisan di hadapan dua orang saksi;
2. secara tertulis dengan surat wasiat;
3. secara tertulis dengan penetapan hakim, dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan wali.

Pasal 51 ayat (2) UUP, menegaskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak atau orang lain. Namun siapa yang dimaksud dengan keluarga atau orang lain tidak terdapat penjelasannya. Menurut Pasal 49 ayat (1) UUP mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah :

1. keluarga anak dalam garis lurus ke atas, misalnya kakek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

2. saudara kandung yang telah dewasa, yaitu kakak anak tersebut.

Di samping kemungkinan orang lain dengan alasan tertentu ditunjuk oleh orang tua sebagai wali anaknya. Penunjukan dapat dilakukan secara lisan di muka dua orang saksi atau dengan wasiat. Syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk sebagai wali (Pasal 51 ayat (2) UUP) sebagai berikut:

1. dewasa
2. berpikiran sehat;
3. berperilaku adil
4. jujur
5. berkelakuan baik.

Seorang wali diwajibkan mengurus harta benda anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaan wali dibatasi oleh Pasal 393 KUH Perdata yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari hakim. Selanjutnya seorang wali diwajibkan memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban, apabila tugasnya telah berakhir. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau pada warisnya jikalau anak itu telah meninggal.

Kewajiban wali di dalam Pasal 51 UUP, yaitu:

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut .
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Perwalian akan berakhir, apabila (Pasal 53 UUP):

1. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
2. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

4. Pendewasaan (*handlichting*)

Pendewasaan adalah suatu upaya yang digunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Dengan kata lain, upaya hukum yang menempatkan orang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa. Seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak mampu bertindak sendiri di dalam urusan kepentingan-kepentingan sendiri maka dilakukanlah pendewasaan adalah dengan suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang

sudah dewasa.

Pendewasaan pada umumnya merupakan suatu upaya untuk memberikan wewenang kepada seorang anak di bawah umur (*minderjaring*) untuk dapat wewenang berbuat hukum, di luar hal melangsungkan perkawinan. Alat pendewasaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Alat pendewasaan yang sempurna adalah keadaan di mana anak yang *minderjaring* (di bawah umur) menjadi orang yang *merderjaring* (dewasa), tetapi dengan syarat orang yang mengajukan permohonan itu telah berumur 20 tahun genap. Jika seseorang anak yang telah memperoleh alat pendewasaan yang sempurna, wewenang berbuat hukumnya sama dengan wewenang orang dewasa. Harus diajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal. Setelah mendapat persetujuan dengan pertimbangan Mahkamah Agung (*Hogerecht shock*), baru dikeluarkan suatu surat keputusan pendewasaan yang disebut *Venia Estatus*.
2. Alat pendewasaan yang terbatas hanya merupakan kewenangan berbuat dari seseorang yang *minderjaring* yang diizinkan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja. Sipemohon pendewasaan ini masih berumur di bawah 20 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pemberian pendewasaan ini dapat dicabut apabila si pemohon melakukan perbuatan hukum selain yang

ditentukan dalam izin pemberiannya.

Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada Presiden dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti bahwa telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan keputusan setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung, untuk itu akan mendengar orang-orang tua anak tersebut atau anggota keluarga yang dianggapnya perlu. Begitu pun dalam hal pemohon berada di bawah perwalian, wali dan wali pengawas dapat juga didengar keterangannya.

Apabila permohonan diluluskan, si pemohon memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang dewasa. Tetapi dalam hal perkawinan masih berlaku Pasal 35 dan 37 KUH Perdata, berkaitan dengan perihal pemberian izin, yaitu harus mendapat izin dari orang tuanya, atau dari hakim. Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saja, misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan dapat diberikan oleh pengadilan negeri pada seorang anak yang sudah berumur 18 tahun.

5. Pengampuan (*curatele*)

Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang

yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (*kurator*).

Orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan yaitu:

1. orang dungu
2. orang sakit ingatan
3. orang boros

Orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan, ialah:

1. Bagi orang dungu adalah pihak yang merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;
2. Bagi orang yang sakit ingatan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami, dan jaksa dalam hal *curandus* tidak mempunyai istri atau suami ataupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;
3. Bagi orang yang boros adalah setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat dan/istri atau suaminya.

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah pengampuan, harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi, begitupun

anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan pengampuan dan akhirnya orang tersebut akan diperiksa. Jikalau hak, menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan jalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh di bawah curatele, harus diumumkan dalam Berita Negara. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan berhak memperoleh kekuatan tetap, pengadilan negeri akan mengangkat seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu harus diangkat suami atau isterinya, kecuali jika ada hal-hal yang penting yang tidak mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan pada BHP.

Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan sama seperti seorang yang belum dewasa, tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan boros, menurut undang-undang masih dapat membuat wasiat dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta BHP. Bahwa seorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak dapat melakukan perkawinan karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut, diperlukan pikiran yang sehat dan

kemauan yang bebas.

Pengampuan mulai berlaku sejak hari keputusan atau ketetapan pengadilan yang diucapkan. Dengan diletakkannya seseorang di bawah pengampuan, maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang belum cukup umur, dalam arti dinyatakan menjadi tidak cakap berbuat hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal.

Bagi orang yang berada dibawah pengampuan karena keborosan, maka ketidakcakupannya berbuat hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan, itu tetap sah. Terhadap seorang yang berada di bawah pengampuan karena dungu maka ia sama dengan orang yang sakit ingatan.

Seseorang yang sakit ingatan jika melakukan perbuatan hukum sebelum ia dinyatakan di bawah pengampuan, dengan sendirinya perbuatannya dapat pula dimintakan pembatalan. Meskipun demikian masih ada perkecualiannya, yaitu jika yang bersangkutan melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*), maka tetap bertanggung gugat, artinya ia harus membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh semua kesalahannya itu.

Pengampuan akan berakhir dengan 2 (dua) macam cara, yaitu:

1. Secara Absolut, karena orang yang berada di bawah pengampuan

meninggal dunia dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab di bawah pengampuan telah hapus.

2. Secara Relatif, karena:
 - a. pengampu menanggalkan dunia;
 - b. pengampu dipecat atau dibebastugaskan;
 - c. suami diangkat sebagai pengampu yang dahulunya berstatus sebagai orang yang berada dibawah pengampu(dahulu berada di bawah pengampu karena alasan-alasan tertentu)

Dengan berakhirnya pengampuan, maka berakhirnya tugas dan kewajiban pengampu. Menurut ketentuan Pasal 141 KUH Perdata bahwa berakhirnya pengampuan harus diumumkan sesuai dengan formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampuan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhirnya perwalian seluruhnya *mutatis mutandis* berlaku pula berakhirnya pengampuan (Pasal 452 ayat (2) KUH Perdata).

F. Ketidakhadiran/Orang yang Hilang

Ketidakhadiran adalah ketidakberadaan seseorang ditempat atau seseorang meninggalkan tempat dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan harus diurus. Ada 3 (tiga) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

1. Pengambilan tindakan sementara, di mana jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh

atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya. Misalnya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham dan lain-lain, juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut. Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BPH) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir.

2. Kemungkinan sudah meninggal. Seseorang dapat diputuskan sudah meninggal jika:

- a. Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUH Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.
- b. Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (Pasal 470 KUH Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.
- c. Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (Stbl. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya.
- d. Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (Stbl. 1922 No. 455), di

mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa.

- e. Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.
3. Masa pewarisan definitif. Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang "mungkin sudah meninggal" atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitif adalah
- a. Semua jaminan dibebaskan
 - b. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif.
 - c. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitif, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindatangkan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUH Perdata).

Ketidakhadiran seseorang untuk mengurus kepentingannya, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, hakim

untuk sementara dapat memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang bepergian tersebut. Jika kekayaan orang tersebut tidak begitu besar maka dapat diserahkan pada anggota keluarga yang ditunjuk oleh hakim.

Adapun kewajiban BHP, yaitu:

1. Membuat pencatatan harta yang diurusnya
2. Membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP
3. Memperhatikan segala ketentuan untuk seseorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUH Perdata)
4. Tiap tahun memberi pertanggung jawaban pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUH Perdata)

BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali dalam mengurus kepentingan orang yang tidak hadir (Pasal 411 KUH Perdata).

G. Domisili

Domisili adalah terjemahan dari *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ". Menurut KUH Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.

Tempat kediaman hukum adalah "tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. Menurut Pasal 77 dan Pasal 1393 KUH Perdata, tempat tinggal itu adalah "tempat tinggal di mana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan".

Bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada. Arti hukum domisili adalah tempat di mana seseorang harus dianggap selalu berada untuk memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak-haknya itu. Contoh, seorang Anggota DPR RI yang pada kenyataannya bertempat tinggal di Kendal akan dikatakan berdomisili di Jakarta karena meskipun tempat tinggalnya di Kendal namun di Jakarta adalah tempat dimana ia sewaktu-waktu dapat dipanggil dan melakukan hak-hak serta kewajibannya.

Berdasarkan KUH Perdata dan undang-undang lainnya, domisili ditentukan berdasarkan tempat di mana perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan oleh kompetensi suatu

instansi yang bersangkutan. Misalnya, Pasal 76 KUH Perdata, perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil dari tempat tinggal salah satu pihak yang hendak kawin.

Domisili juga penting bagi seseorang dalam hal untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili. Di samping itu, juga untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Macam-macam domisili, yaitu:

1. Tempat tinggal sesungguhnya yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara tempat tinggal sukarela/bebas yang tidak terikat/tergantung hubungannya dengan orang lain.
2. Tempat tinggal yang wajib/tidak bebas yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya: tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah pengampuan di tempat curatornya.
3. Tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau

untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut.

Tempat tinggal yang dipilih ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang, misalnya dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis.
2. Tempat kediaman yang dipilih secara bebas misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaris (Sri Soedewi M. Sofwan).

Menurut subekti ada juga yang disebut "rumah kematian" atau "domisili penghabisan", yaitu rumah di mana seseorang meninggal dunia. Rumah penghabisan ini mempunyai arti penting untuk menentukan hukum waris yang harus diterapkan, untuk menentukan kewenangan mengadili kalau ada gugatan. Tempat kediaman untuk Badan Hukum disebut tempat kedudukan badan hukum ialah tempat dimana pengurusnya menetap.

Menurut KUH Perdata, domisili/tempat tinggal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Tempat tinggal umum terdiri dari tempat tinggal sukarela atau bebas. Pasal 17 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama maka tempat tinggal dimana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya.

2. Tempat tinggal khusus atau yang dipilih, menurut Pasal 24 KUH Perdata ada 2 (dua) macam, yaitu tempat tinggal yang terpaksa dipilih ditentukan undang-undang (Pasal 106 (2) KUH Perdata) dan tempat tinggal yang dipilih secara sukarela harus dilakukan secara tertulis artinya harus dengan akta (Pasal 24 ayat (1) KUH Perdata), bila ia pindah maka untuk tindakan hukum yang dilakukannya ia tetap bertempat tinggal di tempat yang lama.

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Soedharyo Soimin, 2005, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2007, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan Ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan dilaksanakan Ujian Tengah Semester.

Soal Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keturunan?
2. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua?
3. Jelaskan kapan kekuasaan orang tua hapus?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian?
5. Jelaskan persyaratan menjadi wali?
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendewasaan?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan curatele?
8. Siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah curatele?
9. Kapan seseorang dapat dikatakan ketidakhadiran atau orang yang hilang?
10. Jelas apa yang dimaksud dengan domisili dan sebutkan macam-macam domisili?

BAB VI

HUKUM BENDA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Benda: Pengertian Benda dan Hukum Benda, Macam-macam Benda, Hak-hak Kebendaan dan Azas-azas Kebendaan serta Privilegie dan Retensie

Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian Benda dan Hukum Benda
- B. Macam-macam Benda
- C. Hak-hak Kebendaan dan Azas-azas Kebendaan
- D. Privilegie dan Retensie

Uraian:

A. Pengertian Benda

Benda (*zaak*) dalam arti yuridis (Pasal 499 KUH Perdata) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda sebagai objek yang berlawanan dengan subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, namun juga barang yang tidak berwujud, meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam

Buku II KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti berwujud.

Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Ini berlawanan dengan sistem hukum perjanjian atau perikatan, yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang (KUH Perdata, KUH Dagang, peraturan khusus), maupun yang belum ada pengaturannya sama sekali. Dengan perkataan lain mengenal "asas kebebasan berkontrak". Akan tetapi terhadap kebebasan ini ada pembatasannya, yaitu asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak berwujud (*immateral*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum

antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Menurut Soediman Kartihadiprojo, hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Menurut Van ApelDoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan ruang lingkup hukum benda itu yang mengatur pengertian benda, pembedaan macam-macam benda dan macam-macam hak kebendaan.

B. Macam-Macam Benda

Menurut sistem KUH Perdata, benda dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Benda bergerak, dapat dibedakan atas:
 - 1) Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata) ialah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya: meja, kursi dll., atau dapat dipindah dengan sendirinya, misalnya: ternak.
 - 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUH Perdata) ialah hak-hak atas benda yang bergerak misalnya, hak

memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, hak atas surat-surat berharga.

- b. Benda tak bergerak, dapat dibedakan atas:
 - 1) Benda tak bergerak menurut sifatnya: tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya misalnya: pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan.
 - 2) Benda tak bergerak menurut tujuannya harus bersatu dengan benda tak bergerak, misalnya: pada pabrik: segala sesuatu yang menyatu dengan pabrik (mesin dan pabrik), pada perkebunan: segala sesuatu yang digunakan sebagai pemanfaatan perkebunan atau perikanan (ikan dalam kolam), pada rumah kediaman: seperti kaca dan paku-paku yang bersatu dengan dinding.
 - 3) Benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang: berwujud hak-hak atas benda-benda yang tak bergerak, misalnya: hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak dll.

Menurut Subekti, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan

secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Misalnya, sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil.

Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

Menurut Frieda Husni Hasbullah, benda bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:

1. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya, ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi dan lain-lain (Pasal 509 KUH Perdata). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUH Perdata).
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUH Perdata), misalnya:
 - a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 - b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
 - c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
 - d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.
3. Benda yang musnah dan Benda yang tetap ada
 - a. Benda yang musnah
Benda-benda yang dalam pemakaiannya musnah, kegunaan benda-benda tersebut terletak pada kemusnahannya. Misalnya: makanan, minuman dll.
 - b. Benda yang tetap ada
Benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah, tetapi memberi manfaat bagi sipemakai. Misalnya: piring, gelas, sendok dll.
4. Benda yang dapat dibagi dan Benda yang tidak dapat dibagi
 - a. Benda yang dapat dibagi adalah: benda yang apabila dibagi tidak mengakibatkan hilang hakikatnya atau wujud dari benda itu sendiri. Misalnya: beras, gula dll.
 - b. Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila dibagi mengakibatkan hilangnya hakikat atau wujudnya. Misalnya: kuda, sapi, uang dll.
5. Benda yang diperdagangkan dan Benda yang tidak dapat diperdagangkan
 - a. Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang

dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian.

- b. Benda yang tidak diperdagangkan adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian dalam lapangan harta kekayaan, biasanya benda-benda untuk kepentingan umum.

Perbedaan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak dianggap penting karena:

1. Hak kepemilikan (*bezit*)

Dalam Pasal 1977 KUH Perdata menentukan barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Jadi *beziter* dari benda bergerak adalah *eigenaar*, tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Benda bergerak, barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

2. Penyerahan (*levering*)

Pasal 612 KUH Perdata, menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan benda tidak bergerak harus dengan balik nama pada daftar umum.

3. Daluarsa (*verjaring*)

Benda bergerak tidak dikenal daluarsa karena *bezit* sama dengan *eigendom*. Benda tidak bergerak dikenal daluarsa. Seseorang dapat mempunyai hak milik karena lampaunya 20 tahun (dalam hal ada alas yang sah) atau 30 tahun (dalam

hal tidak ada alas hak), yang disebut dengan "*acquisitive verjaring*".

4. Pembebanan (*bezwaring*)

Benda bergerak dilakukan dengan gadai (*pand*). Benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik. Benda bergerak harus digunakan lembaga jaminan gadai (*pand*), sedangkan benda tak bergerak harus digunakan lembaga jaminan *hypothec* (Pasal 1150 dan 1162 KUH Perdata).

5. Mengenai penyitaan (*beslag*)

Revindicatior beslag adalah penyitaan untuk menuntut kembali suatu benda bergerak miliknya pemohon sendiri yang ada dalam kekuasaan orang lain.

C. Hak-Hak Kebendaan dan Azas-Azas Kebendaan

Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hak kebendaan bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH

Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perorangan, yaitu:

1. hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap orang yang melanggar hak itu;
2. hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang, hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja terhadap sesuatu pihak.

Dalam praktek kita jumpai perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan tidak tajam lagi, karena pada tiap-tiap hak-hak perorangan yang mempunyai sifat kebendaan:

1. mempunyai sifat absolut yaitu dapat dipertahankan/dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. Misalnya, hak penyewa mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
2. mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suite*). Misalnya, hak sewa senantiasa mengikuti bendanya. Perjanjian sewa tidak akan putus dengan berpindahnya/dijualnya barang yang disewa.
3. mempunyai sifat prioritas, yaitu hak perorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang

terjadi kemudian, misalnya pembeli/penyewa pertama berhadapan dengan pembeli/penyewa kedua.

4. gugatan dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu haknya, bukan hanya kepada lawannya.

Hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan
 - a. Bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
 - b. Bersifat memberi kenikmatan, tapi atas benda milik orang lain. Bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
 - c. Hak memungut hasil atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
 - d. Hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
2. hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yaitu:
 - a. gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak
 - b. hipotik sebagai jaminan ialah benda tetap.

Asas-asas kebendaan, yaitu:

1. Asas individualitas, yaitu objek kebendaan selalu benda tertentu, atau dapat ditentukan secara

- individual, yang merupakan kesatuan. Hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu. Artinya, berwujud dan merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis jumlahnya. Contoh, rumah, hewan.
2. Asas totalitas, yaitu hak kebendaan terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Contoh, seorang memiliki sebuah rumah, maka otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, dan benda-benda lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya (tanah).
 3. Asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Contoh, seseorang tidak dapat memindah tangankan sebagian dari wewenang yang ada padanya atas suatu hak kebendaan, seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh, karena itu pemindahannya harus juga utuh.
 4. Asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan di daftarkan dalam register umum. Contoh, pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak (tanah) kepada masyarakat melalui pendaftaran dalam buku tanah/ register, sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.
 5. Asas spesialisas. Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Contoh, asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
 6. Asas hak yang mengikuti (*zaaksvolgt atau droit de suite*), artinya benda itu terus menerus mengikuti bendanya di manapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada.
 7. Asas pelekatan (*accessie*). Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok. Contohnya: hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela. Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok.
 8. Asas *zakelijke actie* adalah hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Misalnya, penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk memulihkan secara semula, gugatan untuk menuntut ganti rugi, dll.
 9. Asas hukum pemaksa (*dwingende recht*), bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang menyimpang seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.
 10. Asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Menurut perdata barat, tidak semua dapat dipindah tangankan (seperti hak pakai dan hak mendiami) tetapi setelah berlakunya undang-undang

hak atas tanah Undang-Undang Hak Tanggungan, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan.

Timbul dan Hapusnya Hak Kebendaan

Cara-cara timbulnya hak kebendaan, yaitu:

1. Pendakuan (*toeeigening*), yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*). *Res nullius* hanya atas benda bergerak. Contohnya, memburu rusa di hutan, memancing ikan dilaut, mengambil harta karun, dll.
2. Perlekatan (*natrekking*), yaitu suatu cara memperoleh hak milik, dimana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contoh, tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, seseorang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi milinya juga, pohon berbuah, dll.
3. Daluarsa (*verjaring*), yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 1946 KUH Perdata). Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan.
4. Melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasanya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukannya.
5. Melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan. Contoh, jual beli, sewa menyewa. Dengan adanya penyerahan maka title berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.
6. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena undang-undang dan wasiat.
7. Dengan penciptaan, yaitu seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Contoh, orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu. Demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, dan hak cipta.

Sebab-sebab hapusnya hak kebendaan, yaitu:

1. Bendanya lenyap/ musnah

Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Contohnya, hak sewa atas rumah yang habis/musnah tertimbun longsor. Hak gadai atas sebuah sepeda motor ikut habis

- apabila barang tersebut musnah karena kebakaran.
2. Karena dipindah tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.
 3. Karena pelepasan hak (pemilik melepaskan benda tersebut)

Pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut. Contohnya, radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini, maka hak kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.
 4. Karena pencabutan hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu, dengan syarat, harus didasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak).

D. Hak *Privilegie* dan *Retentie* (*Retensi*)

Hak *privilegie* merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak *privilegie* atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Hak *privilegie* di dalam Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Menurut

J. Satrio perumusan dalam Pasal 1134 KUH Perdata, bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, di mana piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak *privilegie* ini bersifat *accessoir* dan tidak dapat berdiri sendiri.

Para pihak tidak dapat memperjanjikan suatu *privilegie*, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung *privilegie*. Semua *privilegie* adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.

Privilegie harus dituntut, harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.

Privilegie lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada azasnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai

hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (*droit de suite*). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata).

Hak *privilegie* bukan merupakan hak kebendaan, tetapi dalam hal tertentu mempunyai sifat kebendaan, yaitu menunjukkan sifat *droit de suite*. *Privilegie* sedikit banyak memberikan jaminan juga, oleh karena itu menurut sistem KUH Perdata, hak *privilegie* diatur bersama dengan pengaturan *pand* dan hipotik. Sebagaimana kita ketahui *Pand* dan hipotik itu keduanya merupakan jaminan kebendaan dan diatur dalam Buku II KUH Perdata. Hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan yaitu memberi jaminan terhadap piutang. Jadi, *privilegie* juga merupakan hak yang memberi jaminan tapi bukan merupakan hak kebendaan.

Hak Retensi

Hak retensi berasal dari kata *retain*, yang berarti hak untuk tetap menahan (suatu benda). Hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Jadi, hak retensi merupakan jaminan khusus yang diberikan kepada kreditur untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi lebih aman apabila tertuju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya. Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang

yang diberikan dalam gadai, maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Hak retensi tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kreditur dengan hak retensi sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari "hasil penjualan" benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan *privilegie*, karena *privilegie* ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.

Hak retensi di luar hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang yang didasarkan pada azas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomi*), sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Sifat-sifat hak retensi adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dahulu, baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi itu tidak membawa serta

hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan itu, jadi hanya boleh menahan saja tidak boleh memakai.

Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian saja dari utang itu tidak dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan. Utang seluruhnya harus dibayar terlebih dahulu baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan tersebut tetapi hanya boleh menahan saja dan tidak boleh digunakan.

Selama pemegang gadai tidak melakukan misbruik atas barang gadai itu, si pemegang gadai pada hakikatnya tidak diperbolehkan memakai barang gadaian. Resiko kehilangan barang itu, lebih berat diletakkan kepada si pemegang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata). Jadi, pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Hak retensi diberikan kepada seseorang pemegang kedudukan berkuasa atas:

1. Biaya yang harus dikeluarkan olehnya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaan yang dikuasainya tersebut.
2. Menuntut kembali segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil-hasil dari kebendaan yang dikuasainya tersebut (dalam hal

benda tersebut adalah tanah), selama dan sepanjang hasil-hasil itu pada saat penyerahan kembali akan kebendaan yang bersangkutan belum terpisah dari tanah, tetapi tidak termasuk pada :

- a. Segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan guna memelihara kebendaan itu semata-mata.
- b. Biaya-biaya yang ia keluarkan guna memperoleh hasil-hasil yang ia karena kedudukan berkuasanya berhak menikmatinya.

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hil-Co., Jakarta.

J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, hak tanggungan buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jaja Melia, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suhardana, F.X.,et.al., 2001, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka, Jakarta.

Soal Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian benda dan hukum benda?
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam benda?
3. Jelaskan arti penting perbedaan benda bergerak dengan benda tidak bergerak?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak kebendaan?
5. Sebutkan dan jelaskan azas-azas hak kebendaan?
6. Sebutkan dan jelaskan tentang hapusnya hak kebendaan?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak privilegie dan hak retensi?
8. Apakah hak privilegie dan hak retensi merupakan hak kebendaan, jelaskan?

BAB VII

HUKUM WARIS

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Waris: Istilah dan Pengertian Waris, Hak Mewaris, Menerima dan Menolak Waris, Wasiat dan *Executeur Testamentair*, *Fidei Commis* dan *Legietieme Portie*, Pembagian Warisan serta Warisan yang tidak terurus

Sub Pokok Bahasan

- A. Istilah dan Pengertian Waris
- B. Hak Mewaris
- C. Menerima dan Menolak Waris
- D. Wasiat dan Executeur Testamentair
- E. Fidei Commis dan Legietieme Portie
- F. Pembagian Warisan
- G. Warisan yang tidak terurus

Uraian :

A. Istilah dan Pengertian Waris

Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan "harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat". Selain

itu, ada yang mengartikan waris "yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal". Terdapat perbedaan, disatu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan dipihak lain mengartikan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut.

Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata "warisa" artinya mempusakai harta, "waris artinya ahli waris, waris". Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia.

Berkaitan dengan beberapa istilah di atas, Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Pengertian hukum waris dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

Menurut R. Santoso Pudjosubroto adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi.

Menurut Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Berdasarkan pengertian hukum waris yang uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemedahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Menurut undang-undang terdapat dua yang mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat

Dalam hukum waris berlaku juga suatu azas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Menurut Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Pada azasnya tiap orang, meskipun seorang yang baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (Pasal 838 KUH Perdata). Mereka itu, di antaranya ialah seorang waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal. Seorang waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

Selain itu, undang-undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, maupun hubungannya

dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, di antaranya ialah notaris yang membuat surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan testamen itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian warisan dalam surat wasiat kepada orang-orang yang menjadi perantara dari orang-orang ini (*tussenbeide komende personen*) dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini, oleh undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dari testamen.

Unsur-unsur pewarisan, yaitu pewarisan baru terjadi jika ada:

1. Pewaris adalah seseorang yang meninggal-dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Harta warisan ialah kekayaan (*vermogen*), kumpulan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris.
3. Ahli waris ialah mereka yang untuk seluruhnya atau untuk sebagian secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewaris yang disebut "*penerima hak berdasar atas hak umum*".

Dasar-dasar/asas-asas pewarisan, yaitu:

1. *Le mort saisit le vif*, artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Sejak saat pewaris meninggal dunia sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum tanpa ada perbuatan penyerahan

atau penerimaan menggantikan kedudukan pewaris. Menurut KUH Perdata setiap orang sekalipun masih berada dalam kandungan ibunya asalkan lahir hidup cakap untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata).

Seorang anak adalah ahli waris jika ia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya selaku pewaris seperti anak sah, anak yang disahkan, anak yang diakui, sedangkan menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (yang dapat dinilai dengan uang) saja yang dapat diwariskan/diwarisi.

Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau isteri, sebagai orang tua/wali, dengan beberapa pengecualian seperti hak seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah dari bapak dan ibunya, tidak dapat diwarisi. Selain itu, hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota perkumpulan, sebagai sekutu dagang, buruh, serta perjanjian untuk melakukan suatu jasa seperti melukis dan memimpin konser, juga tidak dapat diwariskan.

3. Seseorang ahli waris cakap untuk mewaris asalkan: (a) pewaris telah meninggal dunia, (b) penunjukkan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau menurut surat

wasiat pewaris, (c) objek warisan nyata ada berupa hak maupun kewajiban kebendaan pada saat pewaris meninggal dunia, (d) ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak layak menerima warisan itu.

Cara memperoleh warisan di dalam KUH Perdata ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. *Secara ab intestato (bij versterf)* atau menurut undang-undang (KUH Perdata) yang menetapkan siapa berhak mewaris tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dahulu dan jenis kelaminnya pria/wanita, bahkan anak-anak luar kawin yang diakui (*natuurlijke erkende kinderen*) merupakan ahli waris.
2. *Secara testamentair* atau ditunjuk dalam Surat Wasiat (testament).

B. Hak Mewaris

Hak mewaris merupakan hak yang dimiliki seseorang karena hubungan darah dan perkawinan apabila terjadi kematian (terbukanya warisan). Prinsip pewarisan itu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris.

Dalam prinsip kedua, antara pewaris dan ahli waris harus memiliki "hubungan darah" kecuali suami/istri pewaris dalam hal mereka masih terikat dalam perkawinan saat pewaris

meninggal dunia. Jadi hak mewaris ada pada ahli waris (mewarisi) yang mewakili hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun keturunan tidak langsung. Siapa orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang? Untuk menetapkan ahli waris dari seseorang yang meninggal, dibagi dalam berbagai golongan, yaitu:

1. Golongan Pertama, yaitu: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).

Jika orang-orang dari golongan pertama masih hidup, maka merekalah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian apapun. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan orang-orang pertama, maka golongan kedua yang tampil sebagai ahli waris.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga.

Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui dan

tergantung kepada berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika ia bersama-sama mewarisi dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara ahliwaris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh.

2. Golongan Kedua, yaitu: orang tua dan saudara kandung pewaris.

Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dan golongan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua, Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan satu bagian untuk para anggota keluarga pihak ibu.

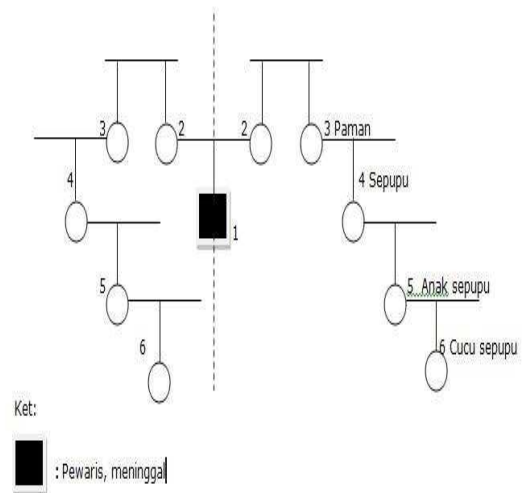
3. Golongan Ketiga, yaitu: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dan keturunannya (Pasal 853 KUH Perdata).

4. Golongan Keempat, yaitu: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yaitu:

- keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris,

Skema keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris:

Gambar 1

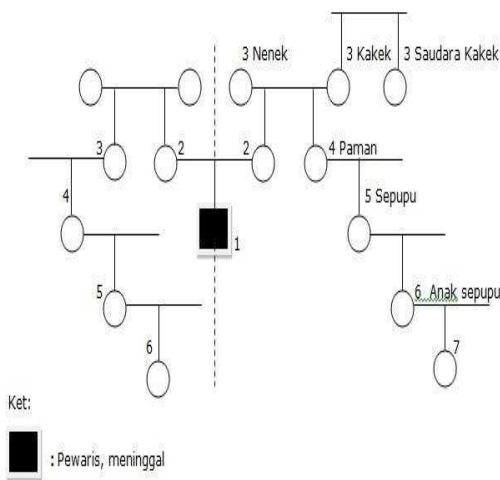


Berdasarkan skema di atas bahwa derajat penerima warisan adalah paman dan bibi, sepupu, anak sepupunya dan cucu sepupu. Keadaan ini adalah hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dari pewaris apabila keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam yang berhak mewaris.

- b. saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Skema saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris:

Gambar 2



Berdasarkan skema di atas, bahwa derajat dari pewaris adalah kakek nenek, paman bibi, sepupu pewaris, anak sepupu pewaris dari saudara kakek dan nenek pewaris. Keadaan ini adalah dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dari pewaris.

Mereka yang tidak layak menerima suatu warisan, yaitu:

1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris,
2. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena

secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara sekurangnya 5 tahun,

3. mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya,
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (Pasal 838 KUH Perdata).

C. Menolak dan Menerima Warisan

Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1045 KUH Perdata, bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Ada 3 (tiga) sikap bagi ahli waris dalam menerima warisan:

1. menerima secara penuh bagian warisannya dengan menyatakannya secara tegas dalam sebuah akta, atau dengan mengambil, menjual bagian warisannya atau membayar utang-utang pewaris.
2. menerima dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris melebihi dari bagian harta warisan yang diterima (*beneficiare aanvaarding*) yang dilakukan dengan membuat pernyataan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat terbukanya warisan dan wajib dalam waktu empat bulan sejak ia menyatakan sikapnya:

- a. mencatat segala harta warisan yang diterima,
- b. mengurus harta warisan dengan sebaik-baiknya,
- c. memanggil melalui surat kabar semua pihak yang berpiutang dan belum dikenalnya,
- d. membereskan segala urusan yang berkaitan dengan warisan,
- e. atas permintaan pihak-pihak yang berpiutang, menyerahkan nilai harga harta warisan yang tidak diserahkan kepada pemegang hipotik atas harta warisan,
- f. memberikan pertanggungan-jawaban kepada para pihak yang berpiutang secara sah.

Sikap ini tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu dengan bersyarat, atau dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan yang menjadi bagiannya dan jika ia meninggal sebelum menentukan sikap, hak menentukan sikap beralih kepada ahli warisnya.

5. menolak harta warisan, maka ahli waris tidak berhak dan tidak berkewajiban untuk membayar hutang pewaris. Apabila semua golongan ahli waris menolak maka warisan jatuh pada negara. Pernyataan menolak harus dengan akte notaris.

Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di

kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 1057 KUH Perdata). Penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.

Penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya (Pasal 1062 KUH Perdata), akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampauanya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris.

Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Seseorang yang menolak warisan, dapat diminta untuk menerima warisan atas permohonan kreditur dari orang yang menolak warisan tersebut. Akan tetapi, permohonan menerima warisan tersebut hanya sebesar utang debitur saja, dan penerimaan tersebut diwakilkan oleh kreditur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1061 KUH Perdata, bahwa:

"Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya,

dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu."

Alasan dibalik ketentuan Pasal 1061 KUH Perdata tersebut adalah dalam hal seorang ahli waris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima. Dengan diterimanya warisan yang positif, maka warisan tersebut bercampur dengan harta si debitur, sehingga aktiva harta debitur bertambah. Namun, kalau saldo aktiva harta debitur sendiri jumlahnya cukup untuk memenuhi utang-utangnya terhadap kreditur yang bersangkutan, maka tidak ada masalah.

Menurut Tahir Azhary, hak untuk menolak warisan hanya dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat, dalam Hukum Waris Islam ahli waris tak boleh menolak warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas bahwa orang Islam berlaku Hukum Waris Islam kecuali, pewaris dan ahli waris pindah agama, artinya, mereka sudah melepaskan diri dari Hukum Islam.

Pemulihan Penolakan Kewarisan

Pada prinsipnya seorang ahli waris yang telah menolak harta warisan

secara sah dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris dan tidak dapat dipulihkan kembali kedudukannya sebagai ahli waris, kecuali penolakan itu dilakukan karena ditipu atau dipaksa pihak lain (Pasal 1065 KUH Perdata). Pemulihan penolakan warisan yang dimaksud dalam Pasal 1056 KUH Perdata hanya sah apabila penolakan itu memang dilakukan atas kesadaran dan kemauan yang ikhlas dari ahli waris dan jika berkeinginan untuk membatalkan surat penetapan penolakan harus didasarkan pada ketulusan hati atau keikhlasan dari ahli waris yang telah menolak itu. Namun, penolakan yang dilakukan oleh ahli waris karena ditipu atau dipaksa yang dapat dipulihkan.

D. Wasiat dan *Executeur Testamentair*

Wasiat adalah akta yang berisi kehendak terakhir (*uiterste will*) seseorang tentang apa yang ia inginkan terjadi pada harta kekayaannya setelah ia meninggal dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 874 KUH Perdata). Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris mengenai harta pewaris, yang mana kehendak terakhir itu dapat berupa pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pengangkatan *executeur testamenter*, dan terkadang ada juga memasukan pengakuan anak di dalam wasiat.

Meskipun wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris, tidak berarti harus selalu dilaksanakan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau meniadakan/menghapuskan, mengurangi *Legitime Portie*. Jika wasiat yang dibuat

oleh pewaris mengandung unsur penghilangan hak *legitimaris* maka, *legitimaris* berhak menuntut *legitimportie* dari haknya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan unsur-unsur testament, yaitu:

1. Testament harus berbentuk tertulis (akta), karena testament mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pewaris mati, maka testament terikat kepada syarat-syarat yang ketat
2. Berisi pernyataan kehendak (merupakan suatu tindakan hukum sepihak), yaitu tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan dimana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" (paling sedikit ada 2 kehendak saling bertemu). Testament menimbulkan suatu perikatan, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.
3. Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia (pewaris) berarti bahwa testamen baru berlaku dan mempunyai efek kalau si pembuat testamen telah meninggal dunia.
4. Syarat "dapat dicabut kembali", dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

Macam-macam surat wasiat (Testament), yaitu:

1. Wasiat Terbuka (*Openbaare Testament*) adalah wasiat berbentuk akta notaris yang isinya dibuat sesuai dengan kehendak pembuat surat wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi untuk dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.
2. Wasiat tulisan tangan (*Olografis Testament*) adalah wasiat yang ditulis tangan oleh pembuat surat wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan dan nantinya diserahkan kepada Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.
3. Wasiat Rahasia (*Geheimde Testament*) adalah wasiat yang dibuat sendiri oleh pembuat Surat Wasiat di hadapan 4 (empat) orang saksi, kemudian dimasukkan dalam sampul tertutup yang disegel serta diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibacakan saat pembuat surat wasiat meninggal dunia.

Suatu testament dapat berisikan suatu *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. Hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk

Orang yang menerima suatu

legaat disebut dengan *legataris* tetapi ia bukan ahliwaris. Oleh karenanya, ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Biasanya dalam suatu testament terdapat beberapa orang menjadi waris, disebutkan untuk berapa bagian masing-masing. Isi suatu testament, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai harta benda saja. Dalam suatu testamen dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testament.

Executeur-testamentair dan *Bewindvoerder*

Executeur testamentair atau pelaksana wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris, yang ditugaskan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak si meninggal. Penunjukan dapat diizinkan di dalam surat wasiat sendiri. Di dalam penunjukan *executeur testamentair* dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya, tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya.

Jika di antara para ahliwaris ada anak-anak yang di bawah umur yang tidak mempunyai wali, atau ada orang-orang yang di bawah curatele tetapi tidak ada curatornya, ataupun jika ada sementara ahliwaris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnya berada di luar negeri, maka *executeur testamentair*

diwajibkan menyegel segala harta peninggalan. Salah satu kewajiban lagi dari seorang *executeur testamentair* ialah membuat catatan mengenai benda-benda warisan, dengan dihadiri para ahli waris atau ahli waris-ahli waris yang tidak dapat hadir dipanggil secara sah. Suatu hal yang terang, bahwa seorang *executeur testamentair* tidak dibolehkan menjual barang-barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian warisan. Sebab pembagian ini harus diserahkan pada ahliwaris sendiri.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak pula dalam surat wasiatnya atau dalam suatu akte notaris khusus menentukan bagian warisan salah seorang ahli waris atau benda yang diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahliwaris atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu ditaruh di bawah kekuasaan seorang *bewindvoerder* yang ditugaskan untuk mengurus kekayaan itu, sedangkan ahli waris atau legataris tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekayaan tersebut.

Bewind merupakan yang ditunjuk untuk menjaga jangan sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahli waris atau legataris tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu beban yang diletakkan atas warisan atau legaat tersebut. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa mengadakan bewind itu tidak boleh sampai melanggar larangan perihal *fideicommis*. Lagi pula tidak boleh mengurangi hak seorang legitimaris, sebab legitimaris ini berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk *legitieme portie* bebas dari segala

beban macam apapun juga.

E. *Fidei Commis* dan *Legitieme Portie*

Perkataan *fidei commis* berasal dari *fides* yang berarti kepercayaan. Warisan itu seolah-olah dipercayakan pada waris yang pertama ditunjuk. Pada umumnya suatu *fidei commis* dilarang oleh undang-undang, karena ada benda-benda yang tak bergerak, yang waktu lama dan tidak tertentu akan tersingkir.

Ada 2 (dua) macam *fidei commis* yang diperbolehkan undang-undang, yaitu:

1. untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya. Orang diperbolehkan membuat penetapan agar anaknya tidak boleh menjual benda-benda warisan dan supaya benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anak si waris sendiri.
2. yang lazim dinamakan *fideicommiss de residuo*, di mana hanya ditetapkan, bahwa seorang waris harus mewariskan lagi di kemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada seorang lain sudah ditetapkan.

Fidei commis adalah suatu penetapan wasiat, di mana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya baik

seluruh maupun sebagian kepada orang lain (berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikannya/menyerahkannya kepada orang ketiga.

Ada 3 (tiga) pihak di dalam *fidei commis*, yaitu:

1. Pewaris /insteller
2. Orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, sengan tugas/kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikannya kepada pihak ketiga (*bezwaarde*/pemikul beban)
3. Orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui *bezwaarde* disebut *verwachter* (penunggu)

Pelarangan *fedei commis* di dalam membuat suatu ketetapan yang mempunyai akibat hukum beruntun, seri atas satu/beberapa barang yang sama terhadap beberapa orang secara urutan dengan akibat bahwa barang tersebut untuk suatu jangka waktu lama tidak dapat dipindahtangankan. Akibatnya menjadi batal demi hukum. Tujuan larangan tersebut adalah untuk menyelundupi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Romawi dimana orang-orang tertentu adalah bukan ahli waris dan karenanya tidak mewaris dari orang-orang tertentu atau ia adalah ahli waris.

Fidei commis oleh undang-undang diperbolehkan asal, yaitu:

1. Yang menjadi *bezwaarde* adalah seorang anak atau lebih
2. *Verwachter* adalah sekalian anak/keturunan

3. Yang diberikan adalah bagian bebas daripada warisan.

Legitime Portie

Legitiematie portie adalah suatu bagian mutlak tertentu dari harta warisan terutama bagi anak sah maupun anak luar kawin yang disahkan, yang dijamin hukum tidak dapat dihapuskan oleh siapapun termasuk pewaris dengan surat wasiat. Hak *legitime portie* baru timbul jika ada ahli waris *ab intestato* tampil menuntut pembatalan suatu surat wasiat dan/atau menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap pembagian warisan jika ia merasa dirugikan karena dikurangi *legitime portie*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut memperoleh kedudukan sebagai legitimaris, adalah:

1. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus.
2. Orang tersebut adalah merupakan ahli waris menurut ketentuan undang-undang pada saat si peninggal warisan meninggal dunia.

Contoh kasus:

P meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu C dan D. Legitimaris adalah C dan D, sebab adalah keluarga sedarah P dalam garis lurus C dan D tersebut adalah ahli waris *ab-intestato*.

P meninggal dunia dengan meninggalkan A (kakek), B dan C

(saudara). A bukan legitimaris, karena pada waktu meninggalnya P, A bukan ahli waris. Dan C dan B juga bukan karena tidak merupakan sedarah dalam garis lurus.

Legitime portie ini harus dihitung, apabila salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya, atau salah satu/beberapa orang ahli waris/legitimaris masih ada di bawah umur (*minderjarig*). *Legitime portie* masing-masing *legitimaris*:

1. *Legitime portie* untuk anak keturunan yang sah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang anak *legitime portie* nya adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang.
 - b. 2 (dua) orang anak *legitime portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang.
 - c. 3 (tiga) orang anak *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian menurut undang-undang.
2. *Legitime portie* untuk keluarga sedarah dalam garis lurus keatas adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang.
3. *Legitime portie* untuk anak luar kawin adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang.

Jadi dengan adanya ketentuan tentang bagian mutlak atau *legitime portie* ini dapat disimpulkan bahwa, seseorang boleh saja mewariskan atau menghibahkan hartanya kepada orang lain namun tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari ahli waris, jika terjadi pelanggaran terhadap hal ini maka dilakukan pemotongan atau sering disebut dengan istilah

"incorting" dengan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Yang harus dikurangi terlebih dahulu adalah wasiat.
2. Jika wasiat belum mencukupi maka diambilkan dari hibah.
3. Pengurangan terhadap beberapa wasiat harus dilakukan dengan perbandingan.

Cara menghitung *legitime portie*, yaitu:

1. Harta peninggalan sewaktu peninggal warisan meninggal dunia, dihitung dan diinventarisir untuk mengetahui berapa nilai harganya.
2. Nilai harga dari barang-barang yang mungkin ketika si peninggal warisan masih hidup diberikan ditambahkan dengan yang di atas.
3. Jumlah di atas dikurangi dengan utang-utang yang pernah dibuat oleh si peninggal warisan.
4. Sisa dari pengurangan tersebut menjadi dasar perhitungan *legitime portie*.

Legitime portie dan penggantian tempat dapat digantikan oleh ahli warisnya/keturunannya. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 914 KUH Perdata bahwa, jika ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu, kedudukan anak yang telah meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya.

Contoh kasus:

A meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak B dan C, serta Ca dan Cb anak sah dari C.

Legitime portie untuk B dan C adalah dari bagian menurut UU.

Legitime portie B = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ dan *Legitime portie* C = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$. Jika C telah meninggal dulu dan digantikan Ca dan Cb, maka *legitime portie* Ca = AL Cb = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Dalam hal legitimaris menolak atau tidak patut menerima, besarnya *legitime portie* adalah dikaitkan dengan besarnya warisan menurut undang-undang, sedangkan adanya penolakan harta warisan sangat mempengaruhi besarnya harta warisan, demikian juga adanya seseorang yang dianggap tidak patut menerima juga mempengaruhi besarnya harta warisan. Adanya penolakan atau ketidak patuhan ahli waris untuk menerima tidak mempengaruhi besar kecilnya *legitime portie*. Jika terjadi pelanggaran terhadap *legitime portie* sehingga hak mutlak tidak dapat dicapai besarnya, maka diadakan pemotongan atau incorting terhadap wasiat dan jika masih belum mencukupi maka diambilkan dari hibah.

Dalam keadaan biasa B dan C masing-masing menerima $\frac{1}{3}$ dari *legitime portie* masing-masing adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$.

Contoh kasus:

A meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak, yaitu B dan C, di samping itu meninggalkan wasiat yang isinya menerangkan X sebagai ahli waris dengan bagian $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan. Jumlah harta warisan A senilai Rp. 120 juta.

Para legitimaris menurut *legitime portie*. Bagaimana penyelesaiannya?

Harta peninggalan A senilai Rp. 120 juta.

Pelaksanaan wasiat kepada X = $\frac{3}{4} \times$ Rp. 120 juta = Rp. 90 juta.

Sisa = Rp 120 juta- Rp. 90 juta = Rp. 30 juta

Pembagian menurut undang-undang:

B = C, masing-masing = $\frac{1}{2} \times$ Rp. 30 juta = Rp. 15 juta, Bagaimana penghitungan *legitime portie*?

Legitime portie B = *legitime portie* C masing-masing = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times$ Rp. 120 juta = Rp 40 juta. Jadi B dan C tidak boleh menerima kurang dari Rp. 40 juta, karena itu merupakan hak mutlak, padahal mereka masing-masing baru menerima Rp. 15 juta, jadi masing-masing kurang = Rp. 40 juta – Rp 15 juta, atau total (B+C) kurang = Rp. 50 juta.

F. Pembagian Warisan

Pembagian warisan menurut Hukum Waris Perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam Hukum Waris Perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata, yaitu "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". "Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa *aktiva* maupun

pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama".

Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak ada ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata. Namun, ada ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan "orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)". Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu:

1. Ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*), merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. "Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris".

2. Ahli waris karena wasiat (*testamentair*). Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Ada perbedaan penting antara ahli waris *ab intestate* dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testament, yaitu:

1. Pewarisan testamentair tidak mengenal penggantian tempat. Akibatnya kalau seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan wasiat, meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka wasiat tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak dapat dilaksanakan (gugur).
2. Ahli waris *testamentair* tidak menikmati inbreng
 - a. Wasiat dapat juga berisi pemberian suatu benda tertentu (hibah wasiat/legaat).
 - b. Testament pada umumnya berisi suatu ketetapan mengenai harta (harta peninggalan)
 - c. Testament dapat menyangkut hal-hal yang tidak atau tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan, yaitu: pengangkatan waris, suatu perintah, pencabutan testament, menawarkan sesuatu barang, memberikan suatu hak kebendaan tertentu atau membebaskan suatu barang, menyingkirkan

seorang/beberapa orang ahli waris dan mengangkat seorang wali, mengangkat seorang *testamentair executor* (pelaksana wasiat) atau mengakui seorang anak.

G. Warisan yang Tidak Terurus

Istilah harta tak terurus memberikan pengertian "jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus". Bila batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas dianalisa dengan cermat, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia;
2. Adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhum;
3. Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut;
4. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tak terurus tidak jauh berbeda dengan proses pengurusan harta orang yang dinyatakan tidak hadir. Jika pengurusan harta orang yang dinyatakan tidak hadir berawal dari Penetapan Pengadilan Negeri tentang ketidakhadiran orang tersebut, maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia

yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil. Apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur seperti tersebut di atas, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan (BHP) berkewajiban untuk mengurus harta tersebut antara lain dengan melakukan pendaftaran Harta Kekayaan (budel), bila dirasakan perlu BHP dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut.

Syarat-syarat pendukung dalam pengurusan warisan yang tidak terurus, yaitu:

1. Identitas pemohon,
2. Surat/Akta Kematian Pemilik,
3. Surat-Surat Lain yang berkenaan dengan tanah & Bangunan.

Pada waktu mengambil pengurusan warisan itu BHP harus memberitahukannya kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal ada perselisihan, apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, hal itu akan diputuskan oleh hakim. BHP diwajibkan untuk membuat catatan tentang keadaan harta peninggalan tersebut. Jika perlu dapat didahului dengan penyegelan barang-barang, dan seterusnya membereskan warisan itu. Menagih piutang-piutang dan membayar hutang-hutang si meninggal. Tentang perbuatan-perbuatan itu, jikalau dikehendaki oleh yang berwajib, BHP harus memberikan pertanggungjawaban. BHP juga diwajibkan memanggil para ahliwaris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum yang diniat dalam surat-surat dan lain-lain cara yang dianggapnya layak.

Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun

terhitung mulai terbukanya warisan belum juga ada seorang waris yang tampil ke muka atau melaporkan diri, maka BHP akan melakukan pertanggungjawab tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, yang akan berhak untuk mengambil atas barang warisan dan kemudian harta peninggalan itu akan menjadi milik negara.

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005

Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta.

MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1990

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini, mahasiswa akan diminta untuk membuat Tugas Rumah.

Soal Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan waris?
2. Apa yang dimaksud dengan hak mewaris?
3. Bagaimanakah menolak dan menerima warisan?
4. Apa yang dimaksud dengan surat wasiat?
5. Apa yang dimaksud dengan executeur testamentair?
6. Apa yang dimaksud dengan Fideicommis?
7. Jelaskan yang di maksud dengan legitimate porsi?
8. Jelaskan tentang harta warisan yang tidak terurus?

BAB VIII

HUKUM PERIKATAN

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan: berkaitan dengan Istilah dan Pengertian Hukum Perikatan, Pengaturan Hukum Perikatan, Macam-macam Perikatan, Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa serta Hapusnya Perikatan.

Sub Pokok Bahasan

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Perikatan
- B. Pengaturan Hukum Perikatan
- C. Macam-macam Perikatan
- D. Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa
- E. Hapusnya Perikatan

Uraian:

A. Istilah dan Pengertian Perikatan

Istilah *verbintenissen* diterjemahkan secara berbeda-beda dalam kepustakaan Indonesia. Ada yang menterjemahkan perutusan, perjanjian atau perikatan. Penggunaan istilah perikatan lebih umum dipergunakan dalam hukum Indonesia. Definisi perikatan tidak ada dalam

rumusan undang-undang tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum menyebutkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.

Menurut Subekti, perkataan “perikatan” dalam Buku III KUHPerdata mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III itu di atur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Dalam pengetahuan Hukum Perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Beberapa pakar hukum juga memberikan pengertian tentang perikatan, yaitu:

Hofmann dalam R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari pada nya mengikatkannya diri nya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Abdul Kadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, bidang hukum waris, dan dalam bidang hukum pribadi.

Salim H. S., perikatan mempunyai beberapa unsur pokok, antara lain: (1) adanya kaidah hukum; (2) adanya Subyek hukum; (3) adanya prestasi (obyek perikatan); (4) dan dalam bidang tertentu.

Kaidah Hukum Perikatan meliputi: (1) kaidah hukum tertulis, yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat, atau jurisprudensi; (2) kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah hukum yang hidup, tumbuh, dan timbul dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).

Subyek hukum terdiri dari: (1) kreditur, yaitu orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi, (2) debitur, yaitu orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari: (1) memberikan sesuatu, (2) dapat ditentukan, (3) mungkin dan diperkenankan, (4) dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus-menerus. Bidang yang dimaksud adalah bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang.

Obyek perikatan adalah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi, yaitu hal memenuhi perikatan.

Macam-macam prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, seperti membayar harga dan lainnya
2. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya: memperbaiki barang yang rusak dan lainnya
3. Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah di perjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lain-lainnya.

Subyek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berhak atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antar lain *schuld* adalah uang debitur terhadap kreditur dan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang.

B. Pengaturan Hukum Perikatan

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang pengaturannya menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 KUH Perdata bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sumber-sumber hukum perikatan, yaitu:

1. Perikatan yang lahir karena Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebuah perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain, yang memiliki unsur-unsur, di antaranya:

- a. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
- d. Ada tujuan yang akan di capai yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

- e. Ada prestasi yang akan di laksanakan
- f. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- g. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

2. Perikatan yang lahir karena undang-undang

Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku, suatu perjanjian menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang, di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum, artinya apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa perikatan-perikatan tersebut, hal ini harus dilihat pada peraturan yang bersangkutan.

3. Perikatan lahir karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Adapun syarat-syarat dari sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Sepakat tanpa adanya paksaan (*dwang*), khilaf (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Asas-asas dalam Hukum Perikatan, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
3. Asas *pacta sunt servanda*, ini berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang...." Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.

Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu:

1. Asas kepercayaan;
2. Asas persamaan hukum;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas moral;
6. Asas kepatutan;
7. Asas kebiasaan;
8. Asas perlindungan.

C. Macam-macam Perikatan

Menurut undang-undang, perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu:

1. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*), yaitu perikatan yang lahir maupun berakhir digantungkan pada suatu peristiwa yang belum atau tidak tentu terjadi. Contoh, A berjanji memberikan buku kepada B kalau ia telah lulus ujian.
2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaan ditangguhkan sampai pada waktu ditentukan pasti akan tiba. Contoh: A berjanji akan memberikan buku kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan.
3. Perikatan mana suka, di mana terdapat dua macam atau lebih prestasi.
4. Perikatan tanggung-menanggung, di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau

penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang seluruhnya.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya. Pada azasnya jika tidak diperjanjikan lain antara pihak-pihak yang semula suatu perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk sepenuhnya dan tidak usah ia menerima baik suatu pembayaran sebagian demi sebagian.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman (*strafbeding*), untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya.

D. Perihal Resiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa

Perihal Resiko

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 KUH Perdata menegaskan, bahwa dalam suatu perjanjian mengenai

pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian, barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Artinya, suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada suatu pihak saja (*eenzijdige overeenkomst*), misalnya suatu *schenking*.

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.

Berhubung dengan sifatnya, Pasal 1460 KUH Perdata sebagai pengecualian, menurut pendapat yang lazim dianut, pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam hal suatu barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan hapus. Keadaan ini tidak berlaku jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkan barangnya kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barang.

Jika barang yang diperjualbelikan musnah diperjalanan karena ada suatu kecelakaan misalnya perahu yang mengangkut barang itu karam. Siapakah yang harus memikul kerugian-kerugian ketika barang yang dipersewakan habis terbakar selama waktu dipersewakannya, inilah risiko.

Persoalan risiko adalah suatu keadaan memaksa, sebagai mana ganti rugi dalam wanprestasi.

Dalam Pasal 1237 KUH Perdata ditegaskan bahwa "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang". Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan "risiko". Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh "si berpiutang", yaitu pihak yang menerima barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian sepihak. Dengan kata lain, pembuat undang-undang tidak memikirkan perjanjian timbal-balik, di mana pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi.

Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ada 4 (empat) akibat wanprestasi, yaitu:

1. perikatan tetap ada,
2. debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur, ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan*

lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus di berikan atau di lakukannya hanya dapat diberikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang di tentukan,

3. beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi,
4. jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya, ditegaskan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, bahwa *"syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetap pembatalan harus di mintakan pada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meski syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberkasuatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan".*

Sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi terlebih dulu dilakukan somasi, sebagai peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Somasi (*ingebrekestilling*) adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati keduanya, ketentuan somasi

diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Ada 3 (tiga) cara somasi, antara lain:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan
3. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa.

Isi yang harus dimuat dalam somasi, yaitu: (1) apa yang dituntut, (2) dasar tuntutan, (3) tanggal paling lambat memenuhi prestasi. Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi, antara lain:

1. Debitur menolak pemenuhan
2. Debitur mengakui kelalaian
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan
4. Pemenuhan tidak lagi berarti
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Keadaan Memaksa

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan memaksa adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan tentang keadaan

memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menegaskan "jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menegaskan bahwa, "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Unsur-unsur *overmacht*, yaitu:

1. Ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban.
2. Halangan itu bukan karena kesalahan debitur.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.

Dengan adanya *overmacht*, mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi terhenti. Ini berarti bahwa:

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Resiko tidak beralih kepada debitur.

Macam-macam keadaan memaksa, yaitu:

1. Keadaan memaksa absolut

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar utangnya pada si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi. Maka si A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada si B. Kalau keadaan memaksa mengakibatkan, bahwa suatu hak atau kewajiban dalam perhubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga dan bagaimanapun juga, maka keadaan memaksa itu dinamakan "absolut". Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam).

2. Keadaan memaksa yang relatif

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya, A telah meminjam,

kredit usaha tani dari Koperasi Unit Desa (KUD), dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat. Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang. Keadaan memaksa dinamakan "relatif", apabila keadaan itu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suatu perhubungan hukum tidak dapat dibilangkan sama sekali tidak dapat terjadi bagaimanapun juga, akan tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan dari yang harus melaksanakan, sedemikian rupa, sehingga patutlah, bahwa keharusan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dianggap lenyap. Adanya keadaan memaksa yang relatif ini, sangat tergantung dari pada isi, maksud, dan tujuan dari perhubungan hukum yang bersangkutan. Misalnya, seorang tukang berjanji akan membikin rumah untuk orang lain, kemudian pada waktu pembikinan rumah itu sedang berjalan segenap buruh-buruhnya bersama-sama mogok. Kalau dapat dikatakan, bahwa tukang pembikin rumah harus mempekerjakan lain-lain buruh, bagaimanapun mahalnya upah buruh-buruh itu, maka dalam hal ini boleh dikatakan tidak ada keadaan memaksa. Akan tetapi, kalau berhubungan dengan isi, maksud, dan tujuan dari persetujuan antara kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa pengorbanan yang sedemikian besarnya, tidak patut dibebankan kepada si tukang

pembikin rumah, maka kini boleh dikatakan bahwa adalah keadaan memaksa. Kalau terjadinya keadaan memaksa dapat dikira-kirakan oleh siapapun juga secara objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan bahwa dari pihak yang berkewajiban itu sama sekali tidak ada kesalahan, dan seharusnya ia dibebaskan sama sekali dari pertanggung jawaban.

Sebaliknya, kalau keadaan memaksa itu secara objektif dapat dikira-kiranya lebih dulu untuk menjaga seberapa boleh jangan sampai keadaan memaksa itu terjadi, maka dapatlah si berwajib itu dipertanggungjawabkan. Misalnya, suatu perusahaan mengangkut barang-barang berjanji akan mengangkut barang-barang dari suatu kota ke lain kota, dan sudah diketahui oleh umum, bahwa di perjalanan antar dua kota itu sudah beberapa kali terjadi perampokan atas barang-barang angkutan, maka patutlah apabila si pengangkut barang itu seberapa boleh berusaha untuk menghindari perampokan itu misalnya mengadakan pengawal yang bersenjata api. Kalau usaha ini sama sekali tidak dilakukan, maka kalau kemudian betul terjadi perampokan atas barang-barang yang diangkut itu, si pengangkut dapatlah dipertanggungjawabkan atas keadaan memaksa yang menyebabkan barang-barang itu tidak sampai di tempat yang dimaksudkan.

E. Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 KUH Perdata telah menegaskan cara-cara hapusnya atau berakhirnya perikatan, yaitu:

1. Pembayaran

Pembayaran merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan. Ketentuan terhadapnya dapat dilihat pada Bagian I Bab IV Buku III KUH Perdata, mulai ketentuan Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403. Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan, "Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur".

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitur kepada kreditur. Keberadaan pihak ketiga selain para pihak yang terikat dalam perikatan tersebut, memungkinkan untuk melakukan pemenuhan perikatan sepanjang keberadaannya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa ia adalah seorang yang turut berutang;
- b. bahwa ia adalah seorang penanggung utang;
- c. bahwa ia adalah seorang pihak ketiga yang tidak berkepentingan, dengan syarat bahwa :
 - 1) ia bertindak untuk dan atas nama debitur dan untuk melunasi utang debitur;

- 2) ia bertindak untuk dan atas namanya sendiri tetapi tidak dengan tujuan untuk menggantikan hak-hak debitur.

2. Penawaran Pembayaran Tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 1404 sampai Pasal 1412 KUH Perdata. Keberadaan jenis hapusnya perikatan ini hanya dapat terjadi terhadap perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu, baik itu berupa kebendaan dalam arti luas, maupun dalam bentuk uang sebagai pemenuhan utang dalam arti yang sempit. Makna penyimpanan atau penitipan di sini adalah terhadap kebendaan yang bergerak saja.

Dalam Pasal 1404 KUH Perdata ditegaskan bahwa jika kreditur menolak pembayaran maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang diutangnya, dan jika kreditur juga menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang telah dititipkan secara itu tetap atas tanggungan kreditur”.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal ini berupaya memberikan perlindungan bagi debitur yang telah mempunyai itikad baik, yang bermaksud untuk memenuhi perikatannya atau melakukan pembayaran sesuai dengan

kewajibannya. Syarat sah berlakunya penawaran ini adalah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1405 KUH Perdata, yaitu:

- a. Penawaran dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk kepentingan/atas nama kreditur;
- b. Penawaran itu dilakukan oleh seorang yang berkuasa untuk membayar;
- c. Penawaran itu mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan kemudian;
- d. Ketetapan waktu yang telah ditentukan telah tiba, jika ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan kreditur;
- e. Syarat dengan mana utang telah dibuat telah terpenuhi;
- f. Penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan, pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya;
- g. Penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau Juru Sita, kedua-duanya disertai dua orang saksi.

3. Pembaharuan Utang (Novasi)

Cara hapusnya perikatan ini adalah terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Ketentuan yang memberikan pengaturan atasnya adalah pada Pasal 1413 KUH Perdata

menegaskan, bahwa ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

- a. apabila seorang debitur membuat suatu perikatan yang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- b. apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;
- c. apabila sebagai akibat dari suatu persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan dari perikatannya”.

Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadinya pembaharuan utang (novasi) maka perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat/dibentuk suatu perikatan baru antara pihak yang sama, yaitu antara debitur dan kreditur yang sama dalam perikatan yang dihapuskan, atau dengan pihak yang lain yang selanjutnya akan berkedudukan sebagai kreditur atau debitur baru, yang menggantikan kreditur atau debitur lama.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Cara hapusnya perikatan ini adalah menunjuk pada suatu kondisi dimana dua orang saling memiliki kewajiban yang satu terhadap yang lainnya. Dalam keadaan demikian oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berutang tersebut,

terjadilah penghapusan utang-utang mereka satu terhadap lainnya, dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Ketentuan yang mengatur tentang perjumpaan utang didapat pada Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Perjumpaan utang ini mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. kedua kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang yang telah ada pada waktu perjumpaan serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dihitung besarnya;
- b. kewajiban atau utang tersebut ada secara bertimbal balik antara dua pihak yang satu merupakan debitur sekaligus kreditur bagi pihak yang lain;
- c. kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang dengan wujud prestasi yang sama, atau objek yang sama, atau jumlah uang yang sama.

Percampuran utang dapat terjadi bagi perikatan yang lahir dari suatu perundang-undangan maupun perikatan yang lahir karena perjanjian, sepanjang memenuhi ketiga ketentuan atau syarat sebagaimana yang dinyatakan di atas.

5. Pencampuran Utang

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata. Pasal 1436 KUH Perdata menegaskan, bahwa “apabila kedudukan-kedudukan sebagai

kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan”.

Pasal 1437 pada ayat (1) KUH Perdata menegaskan “percampuran utang yang terjadi pada debitur utama, berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utang nya”. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian Penanggungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata sendiri mengatur bahwa “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam hal utang pokok debitur telah hapus, sebagai akibat percampuran utang, maka debitur tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatannya yang ditentukan dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 sampai Pasal 1443 KUH Perdata. Namun di antara pasal-pasal tersebut, tidak didapat pernyataan tegas mengenai makna pembebasan hutang. Berkaitan dengan hapusnya perikatan, pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi

prestasi atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada kreditur tersebut.

Dilakukannya atau diberikannya pembebasan utang akan menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang sedianya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh si debitur. Pembebasan utang, menurut Pasal 1438 KUH Perdata tidak boleh dipersangkakan, namun harus dinyatakan secara tegas dan dapat dibuktikan. Bukti pembebasan utang ini dapat ditunjukkan dengan pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela, oleh si berpiutang kepada si berutang.

Dibebaskannya utang salah satu debitur dalam suatu perikatan tanggung menanggung pasif, maka berarti seluruh kawan debitur yang terikat dalam perikatan tanggung menanggung pasif tersebut dibebaskan pula dari seluruh perikatan tersebut, kecuali jika pembebasan tersebut semata-mata hanya diberikan untuk debitur tersebut secara pribadi.

7. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak

Pembahasan mengenai kebatalan atau pembatalan suatu kontrak sebagai alasan hapusnya perikatan maknanya membicarakan syarat subjektif perikatan. Pasal 1320 angka (1) dan (2) KUH Perdata mengatur syarat sah subjektif dari suatu perikatan, dengan tidak dipenuhinya ketentuan ini maka memberikan alasan kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya.

Dengan demikian, pembatalan suatu perjanjian pada dasarnya dapat dimintakan dalam hal:

- a. tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat;
- b. salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Dalam hal terjadi salah satu atau kedua hal/kondisi di atas, maka pihak yang telah khilaf, dipaksa atau ditipu tersebut memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian pada saat ia mengetahui adanya kekhilafan, paksaan dan atau penipuan. Sedangkan dalam hal terdapat ketidakcakapan salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak yang tidak cakap (setelah ia cakap) dan atau wakilnya yang sah berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian. Dengan terjadinya pembatalan tersebut, maka berarti perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut hapus demi hukum. Ketentuan mengenai hak untuk mengajukan pembatalan ini dapat dilihat pada Pasal 1446 s.d 1450 KUH Perdata.

Pengajuan pembatalan perjanjian karena kekhilafan, semata-mata bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian, kecuali kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya, atau khilaf mengenai orang/subjek terhadap siapa suatu perjanjian akan dibuat.

Pengajuan pembatalan perjanjian karena paksaan, dapat terjadi dalam hal paksaan terjadi secara fisik maupun psikis, yang juga mengancam kebendaan maupun jiwa salah satu pihak dalam perjanjian, termasuk suami atau isteri dan sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Dalam hal terjadinya penipuan, maka pihak terhadap siapa penipuan telah terjadi wajib membuktikan bahwa lawan pihaknya telah memberikan suatu informasi secara tidak benar, dan hal tersebut disengaja olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidak benar tersebut, pihak lawannya tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut.

Pasal 1453 KUH Perdata menentukan bahwa pembatalan perjanjian adalah menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, biaya dan bunga oleh pihak, dalam hal kecacapan bertindak adalah orang yang dewasa yang membuat perjanjian dengan orang-orang yang belum dewasa atau orang dewasa yang berada di bawah pengampuan; dan dalam hal terjadinya kekhilafan, paksaan dan penipuan adalah mereka yang telah menyebabkan kekhilafan, yang telah melakukan paksaan maupun penipuan.

Pengajuan pembatalan secara umum dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. dalam hal belum dewasa sejak hari kedewasaan;
- b. dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
- c. dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
- d. dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
- e. dalam hal batalnya suatu perikatan dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata (*actio paulina*), sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

8. Berlakunya Syarat Batal

Ketentuan yang mengatur tentang berlakunya syarat batal sebagai sebab hapusnya perikatan diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan pada Umumnya. Pasal 1265 KUH Perdata mengatur mengenai syarat batal, di dalamnya dinyatakan: "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggihkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi".

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa setiap perikatan yang sudah dilaksanakan dan dipenuhi pun sesungguhnya masih dapat dikembalikan kepada keadaan semula, jika hal tersebut dikehendaki oleh para pihak. Pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian, menandakan bahwa di antara para pihak dapat mengembalikan apa yang telah

diserahkan, atau dilakukan kepada keadaan semula, seolah-olah perikatan tersebut tidak pernah terjadi. Syarat batal sendiri menurut Pasal 1266 KUH Perdata dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

9. Jangka waktu kontrak telah berakhir

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik perjanjian yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut namun para pihak telah mengetahuinya masing-masing. Penentuannya juga adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.

10. Lewat Waktu

Lewat waktu menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30

tahun. Dengan lewatnya waktu 30 tahun maka hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas/wajar, yaitu suatu perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan.

Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Djaja Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, 2002, *Hapusnya Perikatan*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan pribadi tentang perjanjian penanggungan dan perikatan tanggung menanggung*, Edisi revisi, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Soal Latihan:

1. Jelaskan pengertian hukum perdata?
2. Jelaskan tentang pengaturan sistem hukum perikatan?
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam perikatan?
4. Jelaskan tentang risiko dalam hukum perikatan?
5. Apa yang dimaksud dengan prestasi dan wanprestasi?
6. Jelaskan tentang keadaan memaksa dalam hukum perikatan?
7. Sebutkan dan jelaskan tentang sebab-sebab hapusnya perikatan?

BAB IX

PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa: Pembuktian Pada Umumnya, Alat-alat Bukti serta Daluarsa atau Lewat Waktu

Sub Pokok Bahasan

- A. Pembuktian Pada Umumnya
- B. Alat-alat Bukti
- C. Daluarsa atau Lewat Waktu

Uraian:

A. Pembuktian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu

kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Pada prinsipnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

Kebenaran yang diperoleh dari pembuktian berhubungan langsung dengan keputusan yang adil oleh hakim. Ada hal atau peristiwa yang dikecualikan atau tidak perlu diketahui oleh hakim, di antaranya :

1. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui oleh atau tidak mungkin diketahui oleh hakim.
2. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenall peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
3. Pengetahuan tentang pengalaman.

Seperti yang dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa,

Pasal 1865 bahwa, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Terdapat juga hal yang perlu dibuktikan di luar yang telah dikecualikan di atas, membuktikan dalam pembahasan Hukum Acara dikenal dengan arti yuridis. Seperti yang diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa, membuktikan berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Lebih lanjut Sudikno menjelaskan tujuan pembuktian ilmiah dan pembuktian yuridis. Tujuan pembuktian ilmiah adalah semata-mata untuk mengambil kesimpulan, sedangkan tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, yakni keputusan yang pasti, dan tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum. Putusan pengadilan harus objektif sehingga tidak ada pihak yang merasakan terlalu rendah kadar keadilannya dari pihak lainnya.

Hukum Pembuktian Positif dalam acara perdata diatur dalam HIR, Rbg, dan Buku keempat KUH Perdata, sedangkan hukum pembuktian yang materiil maupun formil diatur dalam HIR dan Rbg.

Mengenai apa dan siapa yang dibuktikan dan membuktikan maka yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, hakim dalam proses

perdata harus menemukan peristiwanya atau hubungan hukumnya kemudian menerapkan hukum terhadap peristiwa yang tersebut, kaitan antara peristiwa dan hukum yang ada tersebut. Peristiwa tersebut yang harus dibuktikan adalah kebenarannya di mana kebenaran itu harus kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh yang berperkara, maka hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, tetapi kepada luas dari pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR (Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 ayat (3) Rv) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut.

Dalam mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa, wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Sesuai Pasal 283 HIR "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR).

Beban pembuktian kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, terutama penggugat yang wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim.

1. Teori Pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Teori ini mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa opn sunt probanda*).

2. Teori Hukum Subjektif.

Teori ini menggambarkan suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya.

Teori ini berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

3. Teori Hukum Objektif

Teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan.

4. Teori Hukum Publik

Teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik.

5. Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim yang merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

B. Alat-alat Bukti

Alat pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Pembahasan mengenai macam alat bukti akan dibahas dipoin kedua ditambah pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Alat bukti (*bewijsmiddel*) memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja.

Para pihak yang terkait dalam persidangan (hakim-tergugat-penggugat) tidak bebas menerima-

mengajukan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukannya secara *enumerative* apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian yang berlaku disini masih bersifat tertutup dan terbatas.

Menurut undang-undang, ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

1. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis dalam Pasal 1866 KUH Perdata sebagai urutan pertama, ada juga yang menyebutkan alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat dan dituliskan dalam surat atau akta. Surat-surat akta dapat dibagi menjadi surat-surat akta resmi (*authentiek*) dan surat-surat akta di bawah tangan (*onderhands*).

Surat akta resmi ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil (*ambtenaar burgerlijke stand*) dan sebagainya.

Suatu akta di bawah tangan ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang

mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tanganya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan akta resmi.

Akta resmi yang mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak dihadapan notaris sehingga notaris hanya menetapkan saja, maka dinamakan *partij akte*, sedangkan jika suatu akta resmi mengandung proses verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan notaris atau juru sita seperti lelang atau penyitaan harta benda maka dinamakan *prosesverbal akte*.

Akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang ditulis di dalam akta, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta di bawah tangan adalah tiap akta atau dengan perantaraan seseorang pejabat umum, misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri.

Undang-undang menetapkan bahwa suatu cap jempol yang ditaruh di atas akta di hadapan notaris, hakim atau pegawai pamong praja, yang mengenal orang yang menghadap, dipersamakan dengan suatu tanda tangan. Berbagai tulisan yang lain yang

bukan akta seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak kebenarannya.

2. Alat bukti saksi

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya, tidak boleh pula keterangan saksi merupakan suatu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialami.

Kesaksian bukanlah suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim tetapi terserah hakim untuk menerima atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak keterangan saksi. Undang-undang juga menetapkan bahwa satu saksi bukanlah saksi, artinya hakim tidak boleh menentukan menang kalah berdasarkan satu saksi. Alat bukti saksi seperti yang dijelaskan pada Pasal 1895 KUH Perdata, yaitu pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang

diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya, tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu.

3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1915 KUH Perdata, yaitu persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Menurut Subekti, persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Dalam hukum pembuktian, ada 2 (dua) macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (*wattelijk vermoeden*) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*). Hal ini merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang atau nyata. Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan, yaitu yang ditetapkan undang-undang dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Persangkaan yang ditetapkan undang-undang pada hakekatnya

merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara.

Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk suatu pembuktian peristiwa tidak bias didapat saksi-saksi dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa tersebut.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pada dasarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian karena kalau telah mengaku, maka pihak lawan dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan telah membuktikan hal tersebut. Akan tetapi, pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian. Menurut undang-undang pengakuan di depan hakim merupakan pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Hal ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun dibetulnya sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Pengakuan yang bernilai alat bukti dalam Pasal 1923 KUH Perdata memiliki pengertian pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan, keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*,

confession), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang terakhir yang dijelaskan dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam Pasal 1929 KUH Perdata ada 2 (dua) macam sumpah di hadapan hakim, yaitu:

1. Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;
2. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.

Pengertian sumpah sebagai alat bukti, adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan:

1. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong;
2. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya

Dalam undang-undang dikenal ada 2 (dua) macam sumpah, yaitu:

1. Sumpah yang menentukan (*decussure eed*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud

untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani menolak pengangkatan sumpah ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk "mengembalikan" perintah itu, artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu.

Contoh rumusan sumpah, perumusan semula berbunyi: "Saya yang bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya telah menyerahkan barang". perumusan sumpah yang dikembalikan berbunyi: "Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak menerima barang." Dapat disimpulkan bahwa "Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat".

2. Sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila hakim berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu "permulaan pembuktian", yang perlu ditambah dengan penyempahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang ada.

Dalam sumpah tambahan, hakim bebas apakah ia memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak. Hakim juga leluasa untuk memerintahkan sumpah tambahan kepada pihak penggugat/tergugat jika suatu persangkaan/surat menyurat dianggap sebagai permulaan pembuktian. Bagi pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat sumpah tambahan dapat menolak atau mengangkat sumpah itu tak dapat mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, sumpah tambahan ini dapat dikatakan, ia menentukan juga jalan perkara, sehingga perbedaannya sebenarnya dengan suatu sumpah *decisoir* ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (karena kehendak hakim).

C. Daluarsa atau Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa *acquisitive*, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa *extinctif*.

Dengan lewat 30 tahun hapus perikatan hukum dan tinggal perikatan bebas, yaitu suatu perikatan yang

boleh dipenuhi debitur tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan. Dalam Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan, bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa apabila lewat dari 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadap sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikad yang buruk.

Daluarsa atau lewat waktu menurut Pasal 1946 KUH Perdata ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 1967 KUH Perdata menjelaskan bahwa, "*semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*".

Dalam Pasal 1968 KUH Perdata, *untuk para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali lewat waktu yang kurang dari satu triwulan untuk mendapatkan upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu,*

semua tuntutan ini lewat waktu dengan lewatnya waktu satu tahun.

Selanjutnya, Pasal 1969 KUH Perdata, *tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, tuntutan para jurusita, tuntutan para pengelola sekolah berasrama, tuntutan para buruh kecuali mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 1968, semua tuntutan ini lewat waktu dengan lewatnya waktu 2 tahun.*

Pasal 1970 KUH Perdata, *tuntutan para advokat dan pengacara, hapus karena lewat waktu dengan lewat waktu 2 tahun, terhitung sejak hari diputuskannya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu, mengenai hal perkara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun. Kemudian tuntutan para notaris untuk persekot dan upah mereka, lewat waktu juga dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan.*

Pasal 1971 KUH Perdata, *tuntutan para tukang kayu, tukang batu, dan tukang lainnya, tuntutan para pengusaha toko, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 5 tahun. Ada 2 (dua) macam daluarsa (Verjaring), yaitu:*

1. *Acquisitieve Verjaring*

Acquisitieve verjaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam Pasal 1963

KUH Perdata, bahwa " Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun ". " Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya".

Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia bisa menunjukkan suatu tanda yang sah, maka dengan daluarsa 20 tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Misalnya, Nisa menguasai tanah perkarangan tanpa adanya tanda yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakan alas hukum tersebut.

3. *Extinctieve Verjaring*

Extinctieve verjaring adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama 30 tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Misalnya, Dea telah meminjam uang kepada Syamsul

sebesar Rp.10.000.000,00 . Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Syamsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Dea dibebaskan untuk membayar utangnya kepada Syamsul.

Pelepasan lewat waktu seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 1948 KUH Perdata, yaitu pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.

Pelepasan daluarsa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Dilakukan secara tegas. Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan daluarsa sebelum tiba waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula, maka ia berhak melepaskan daluarsanya.
2. Dilakukan secara diam-diam. Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan

Literatur:

Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VII Liberty, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata I*, Rajawali Press, Jakarta

Yahya, M. Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Catatan:

Setelah selesai Pokok Bahasan ini akan dilaksanakan Ujian Akhir Semester.

Soal Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan pembuktian?
2. Apa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan dan bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti?
3. Sebutkan dan jelaskan mengenai dengan alat-alat bukti?
4. Apa yang dimaksud dengan daluarsa?
5. Jelaskan tentang daluarsa *acquisitive* dan daluarsa *extintif*?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Hukum Perdata Indonsesia*, Citra Aditya, Bandung.
- , 2010, *Hukum Perdata Indonsesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Ahmad Supriyadi, 2010, *Hukum Perdata*, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang - Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 2, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Djaja Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hil-Co., Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Karini Muljadi, 2002, *Hapusnya Perikatan*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta.
- Joko Prakoso, et al, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan pribadi tentang perjanjian penanggungan dan perikatan tanggung menanggung*, Edisi revisi, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VII, Liberty, Yogyakarta.
- , 1995, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Pitlo, MR. A., 1990, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang - Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 2, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1989, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- , 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2004, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. ke-4, Yogyakarta.
- , 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke-4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2005, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan Ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso. R, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- , 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

- Subekti dan Tjitrisudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhardana, F.X.,et.al, 2001, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Intermasa, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Vollmar, 1996, *Pengantar Hukum Perdata I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya, M. Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- , 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

INDEKS

B

baheer 65
bedrog 123
Bezwaarde 111
bewindvoerder 109

C

Curatele 72

D

Domicile 77
decussiere eed 150
dwang 123
dwaling 123

E

executeur testament 109

F

Fidei commis 110

G

gemeenschap

H

Handlichting 70
haftung 122

I

Immateriele 123

L

Legaat 108
legitiematie portie 110

M

merderjaring 65
mirderjaring 71

O

Onderhands 146
openbaar etestement 108
olografis testament 108

P

person
previligie
perjanjian kawin 47

R

Retentie 92
Recht subject 8
Risiko 126

S

semenda 62
schuld 122
somasi 128

V

Vick person 9
vruchtgebruik 108

W

Wanprestasi 127

Z

Zaakwaarneming 123